



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG;**

Tempat Lahir : Manado;

Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun/4 Februari 1967;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Desa Sea Jaga I, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;  
- Perumahan Karyawan PT. Langgam Inti Hebrindo (PT.LIH), Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Karyawan PT. Langgam Inti Hebrindo (PT. LIH) dengan jabatan Manager Operasional (Administratur) pada Perkebunan Kelapa Sawit PT. LIH, di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik, sejak tanggal 10 November 2015;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota oleh:

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;

Hal. 1 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
7. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
8. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG, selaku Manager Operasional atau Administratur PT. LANGGAM INTI HEBRINDO (PT. LIH) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Area PT. LIH Nomor 001/HRGA-LIH/LMP/VI/2015, tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani I NYOMAN WIDIARSA, selaku Direktur Area PT LIH, pada kurun waktu antara hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di lahan areal Perkebunan PT. LIH pada Kebun (Afdeling) Gondai di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau yang dikelola PT. LIH berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 144, Tanggal 5 Juli 2000 seluas 1.334, 397 (seribu tiga ratus tiga puluh empat koma tiga ratus sembilan puluh tujuh) Ha., dan sejak tanggal 25 Juni 2014 dikarenakan adanya pelepasan sebagian area hak, sehingga menjadi seluas 1.026,85 (seribu dua puluh enam koma delapan puluh lima) Ha., tepatnya pada OL (blok) 005, OL 12, OL 11, OL 17, OL 16, OL 20, OL 06, dan OL 10, OL 9, OL 18, OL 19 atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang mengadilinya, sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. LANGGAM INTI HEBRINDO (PT. LIH), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23 tanggal 5 Oktober 1988 yang dibuat di hadapan ADLAN YULIZAR, SH., Notaris di Jakarta bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Pekanbaru, dan bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang

Hal. 2 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan pada umumnya, termasuk pemeliharaan, pembibitan, usaha-usaha perindustrian pengolahan dan perdagangan hasil perkebunan, dengan susunan pengurus perseroan sebagai berikut: Direktur Utama PO SUWANDI, Direktur BUDIJUWONO HANDJAJA, Komisaris Utama Nyonya JANTI SUSANTO dan Komisaris NOTO SAGITA;

- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 51 tanggal 9 Nopember 1995, dan Akta Nomor 17 tanggal 5 Januari 1996 masing-masing dibuat di hadapan SOEKAIMI, SH. Notaris yang berkedudukan di Jakarta, PT. LIH melakukan perubahan Anggaran Dasar dan kemudian terhadap Akta Pendirian PT LIH beserta akta-akta perubahan tersebut, sudah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-500.HT.01.01.TH'96 Tanggal 11 Januari 1996
- Bahwa selanjutnya PT. LIH melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, antara lain yakni : pada tanggal 5 Juni 2007 berdasarkan Akta Nomor 1, yang dibuat di hadapan Notaris DARMAWAN TJOA, SH. SE., pada tanggal 22 Mei 2009 berdasarkan Akta Nomor 44 yang dibuat di hadapan Notaris B.R.A.Y. MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH., pada tanggal 17 Nopember 2014 berdasarkan Akta Nomor 38 yang dibuat di hadapan Notaris DARMAWAN TJOA, S.H. S.E., dan terhadap Akta Nomor 38 tanggal 17 Nopember 2014 tersebut, sudah mendapat pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-11416.40.20.2014, tanggal 20 Nopember 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum PT.LIH yang berkedudukan di Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kemudian PT. LIH terakhir melakukan perubahan Anggaran Dasar, pada tanggal 18 Agustus 2015 berdasarkan Akta Nomor 42, yang dibuat di hadapan Notaris DARMAWAN TJOA, SH. SE., dengan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut: Presiden Direktur TRI BOEWONO, Direktur DEVIN ANTONIO RIDWAN, BUDIANTO PURWAHJO, I NYOMAN WIDIARSA, dan Presiden Komisaris MICHAEL W.P. SOERYADJAYA, Komisaris HARDI WIJAYA LIONG, Ir. KOMARUDIN SASTRA K dan WINANTO KARTONO;
- Bahwa PT. LIH yang berkedudukan di Kabupaten Pelalawan tersebut, memiliki kegiatan usaha budi daya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengolahan kelapa sawit pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT LIH sendiri. Sebagai badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan dan

Hal. 3 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan kelapa sawit itu, PT. LIH memiliki lahan areal perkebunan dengan dasar:

- a. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 143, tanggal 5 Juli 2000 seluas 7.690,042Ha. yang berlokasi di 5 desa, yakni Desa Rantau Baru, Desa Palas, Desa Kuala Tarusan, Desa Kemang dan Desa Penarikan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Langgam dan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- b. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 144, tanggal 5 Juli 2000 seluas 1.334, 397 Ha., dan sejak tanggal 25 Juni 2014 dikarenakan adanya pelepasan sebagian area hak, sehingga menjadi seluas 1.026,85 Ha. yang merupakan Kebun (Afdeling) Gondai terletak di Desa Pangkalan Gondai yang masuk dalam wilayah Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;

Dari luasan areal perkebunan PT.LIH sekira 8.716,892Ha. yang terdapat di dalam wilayah 6 Desa tersebut kondisinya sejak sekira bulan Nopember 2014 sampai dengan sekira awal bulan Juli 2015 adalah sebagai berikut:

1. Untuk Kebun Kemang, yang masuk dalam wilayah Desa Kemang, dan Desa Palas telah ditanami tanaman kelapa sawit dan sudah berproduksi (menghasilkan).
2. Untuk Kebun Penarikan, yang masuk dalam wilayah Desa Penarikan, Desa Rantau Baru dan Desa Kuala Terusan telah ditanami tanaman kelapa sawit dan sudah berproduksi (menghasilkan).
3. Untuk Kebun (Afdeling) Gondai, yang masuk dalam wilayah Desa Pangkalan Gondai sudah selesai dilakukan penyiapan lahan dengan pembuatan blok tanaman menjadi 25 OL (blok), dan sebagai pemisah antar OL dibangun jalan koridor dan kanal dengan lebar antara 4-6 meter serta pada setiap OL juga sudah dilakukan kegiatan Imas, Tumbang dan Perun Mekanis yaitu kegiatan *land clearing* atau membersihkan lahan sehingga siap tanam (*stacking*), yang dari luasan sudah di *stacking* itu, telah ditanami secara bertahap tanaman kelapa sawit muda sekira seluas 201 hektar, sedangkan sisa lahan areal yang siap *land clearing* itu, terhadap tumpukan tegakan kayunya yang tidak bernilai komersil dilakukan perumpukan yang disusun berjajar pada tiap OL (blok) tanaman.

Hal. 4 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. LIH telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan sudah mendapat persetujuan Bupati Pelalawan sebagaimana Surat Keputusan Nomor 660/BAPEDALDA/X/2008/002, tanggal 14 Oktober 2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau oleh PT. LIH;
- Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL PT. LIH telah dinyatakan penyebab kebakaran lahan gambut umumnya (99,9 %) disebabkan oleh manusia baik disengaja maupun akibat kelalaian manusia, sedangkan sisanya (0,1%) karena situasi alam seperti petir, larva gunung berapi dan lain sebagainya. Selain itu di dalam ANDAL tersebut, PT. LIH telah melakukan Identifikasi bahwa Kegiatan Pembukaan Lahan dan pembuatan Drainase dengan melakukan mobilisasi material dan alat berat berdampak penting dan dapat memicu terjadinya kebakaran lahan, sehingganya berdasarkan ANDAL PT. LIH tersebut (sebagaimana tabel 4.1 Identifikasi Dampak Kegiatan Perkebunan dan PKS PT. LIH) maka pada tahap kegiatan (operasional) kegiatan pembukaan lahan dan pembuatan drainase harus mendapat pengamanan dan perlindungan terhadap kebakaran lahan.
- Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang telah diamanatkan di dalam ANDAL PT. LIH tersebut, dikaitkan dengan kondisi dari 3 (tiga) Areal Perkebunan di atas, sudah ternyata utamanya hanya pada kebun (Afdeling) Gondai yang wajib mendapat pengamanan dan perlindungan terhadap kebakaran lahan. Hal ini dipertegas lagi oleh ANDAL PT. LIH itu sendiri yang menyatakan ....  
"Terbukanya lahan menyebabkan lahan lebih banyak mendapat sinar matahari sehingga fluktuasi suhu, kelembaban, kecepatan angin antara siang dan malam menjadi lebih besar, yakni suhu akan naik  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  dari suhu rata-rata dan suhu semakin kecil saat tanaman telah memasuki pertumbuhan dibandingkan dengan kondisi awal ....;
- Bahwa terhadap adanya lahan areal perkebunan PT. LIH pada lokasi kebun (Afdeling) Gondai di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, yang sudah diidentifikasi sebagai lahan areal yang sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman bahaya kebakaran, karena terdapatnya bahan bakar potensial berupa rumpukan kayu yang disusun berjajar pada setiap blok dari 25 blok tanaman sesudah dilakukannya pekerjaan pembukaan lahan dalam kegiatan *land clearing* dan *stacking* tersebut, maka sudah seharusnya PT. LIH sebelum memulai

Hal. 5 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan operasional dalam melindungi lahannya dari ancaman bahaya kebakaran tersebut, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam hal melakukan pembukaan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, harus mempersiapkan :
  1. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
  2. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan.
  3. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
  4. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
  5. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.
- II. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 yang mengatur Tentang Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, yang meliputi:
  1. Peralatan tangan.
  2. Perlengkapan perorangan.
  3. Pompa air dan perlengkapannya.
  4. Peralatan telekomunikasi,
  5. Pompa bertekanan tinggi,
  6. Peralatan mekanis,
  7. Peralatan transportasi,
  8. Peralatan logistik, medis dan SAR ; i. Sarana Gedung.
- III. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004, yang mengatur tentang Sarana dan prasarana Pencegahan Terjadinya Kebakaran Lahan dan atau Hutan, yakni pemilik izin wajib melakukan kegiatan:
  1. Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan,
  2. Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran,
  3. Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran,
  4. Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan,
  5. Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan, dan
  6. Membuat sekat bakar.

Penanggung-jawab usaha juga wajib menyediakan:

Hal. 6 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fasilitas dan peralatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi baik untuk menyiapkan bahan-bahan maupun untuk menyajikan informasi seperti audio visual (komputer, kamera, radio, televisi, tape dan video recorder, film proyektor), sarana pusat informasi dan lain-lain, fasilitas dan peralatan tersebut harus dimiliki oleh setiap Brigdalkarhut pada tiap tingkatan.
  - b. Fasilitas dan peralatan untuk peringatan dan pendeteksian kebakaran seperti menara pengamat api dan perlengkapan pendukungnya misalnya kompas, *rang finder* (penentu arah dan pengukur jarak), teropong, peta-peta, stasiun penerima dan pengolah data dan informasi citra satelit, *Global Positioning System* (GPS).
- Bahwa menyangkut sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran lahan dan/atau hutan pada lahan areal Kebun (Afdeling) Gondai PT. LIH seluas 1.026,85 Ha tersebut faktanya pada bulan Mei 2015 baru dilakukan pembangunan gedung Kantor Afdeling dan 1 (satu) unit menara pengamat api yang terbuat dari besi dengan ketinggian sekira 10 meter. Kedua bangunan tersebut belum dapat difungsikan dan terhadap 1 (satu) unit Menara Pengamat Api sebagai peralatan deteksi dini, selain jumlahnya yang tidak sesuai sebagaimana Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang Dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Kebun, Ditjen. Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010 yang mensyaratkan jumlahnya berdasarkan luasan di atas 1.000 Ha adalah antara 5-10 unit menara pengamat api, ketinggiannyapun juga tidak sesuai yang seharusnya berdasarkan buku pedoman itu diatur antara 25 sampai dengan 30 meter. Selain itu pada 1 (satu) unit menara pengamat api itu, tidak pula dilengkapi dengan adanya fasilitas-fasilitas pendukung seperti Allident, teropong binocular, radio reg (masing-masing sebanyak 5-10 buah) dan lain-lainnya serta ketidakadaan jadwal jaga/piket petugas antisipasi kebakaran lahan yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan operasional;
- Selain itu dibarak karyawan Kebun (Afdeling) Gondai hanya disediakan peralatan mesin ALKON /Mesin Robin sebanyak 5 unit beserta selang 19 rol, sedangkan peralatan antisipasi dan pengendalian kebakaran lahan lainnya, justru ditempatkan pada Kantor PT. LIH Kebun Kemang yang tidak diidentifikasi sebagai lahan areal yang sensitif terhadap terjadinya kebakaran lahan yang jumlah dan spesifikasinya juga tidak memadai berdasarkan buku pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010 di atas;

Hal. 7 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari Kebun Kemang ke Kantor Afdeling Gondai yang baru dibangun itu adalah sekira 30-40 Km. yang dapat tempuh dengan kendaraan roda empat sekira 1 sampai 1,5 jam. Sedangkan setibanya di Kantor Afdeling Gondai, perjalanan untuk sampai pada blok-blok lahan areal tidak dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor, tetapi dilanjutkan dengan berjalan kaki, kemudian menyeberang dengan menggunakan perahu besi tidak bermesin (pantoon) karena belum terdapatnya akses jalan menuju lahan areal kebun (Afdeling) Gondai tersebut, yang membutuhkan waktu sekira 30 sampai dengan 60 menit;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Area PT. LIH Nomor 001/HRGA-LIH/LMP/VII/2015, tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani I NYOMAN WIDIARSA, selaku Direktur Area PT LIH Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG dipercayakan sebagai Manager Operasional (Administratur) pada Perkebunan PT. LIH yang berkedudukan di Kabupaten Pelalawan, yang meliputi Kebun Kemang, Kebun Penarikan dan Kebun (Afdeling) Gondai. Sebelum memimpin Perkebunan PT. LIH dalam jabatan itu, Terdakwa bekerja pada Grup PT. Provident Agro Tbk. dan PT. LIH merupakan salah satu entitas anak (anak perusahaan) dari PT. Provident Agro Tbk. tersebut. Selaku Manager Operasional (Administratur) PT. LIH di tiga lokasi lahan areal perkebunan seluas sekira 8.716,892 Ha tersebut, Terdakwa memiliki tugas pokok sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh operasional kebun di PT. LIH sekaligus berkewajiban melakukan pengawasan terhadap seluruh luasan areal perkebunan PT. LIH tersebut selaku pemimpin kegiatan. Dalam pelaksanaan tugas pokok itu Terdakwa bertanggung jawab kepada Direktur Area PT. LIH, I NYOMAN WIDIARSA;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG, selaku Manager Operasional (Administratur) PT. LIH pada Perkebunan Kelapa Sawit PT. LIH di Kabupaten Pelalawan, membawahi:
  - 3 (Tiga) orang Kepala Kebun / Asisten Kepala; Heri Laksono (Rayon I), Romadin (Rayon II) dan Mohamad Ali (Rayon III, Afdeling Gondai);
  - 1 (satu) orang Kepala Opex; Dwi Ardiantoro;
  - 1 (satu) orang Kepala Tata Usaha (KTU); Wahyu Harianto;
  - 1 (satu) orang Kepala Bagian *Safety Health Environment* (SHE); Saut Sangkap Nauli Situmeang;
  - 2 (dua) orang *Senior Community Development Officer* (CDO); Lagiman dan Yusman Priadi;

Hal. 8 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) orang Asisten Kebun / Asisten Afdeling yang bertanggung jawab kepada Asisten Kepala sesuai masing-masing Rayon dan untuk Asisten Kebun (Afdeling) Gondai adalah Willy Redo Siagian dan dibantu para mandor;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG bersama MOHAMAD ALI, selaku Kepala Kebun / Asisten Kepala Rayon III Afdeling Gondai, melakukan *site visit* dan pengecekan di Areal Afdeling OL (Gondai). Dilokasi Terdakwa hanya bertemu dengan MUHAMMAD KUNCORO, buruh harian lepas (BHL) yang bekerja di PT. LIH sejak tanggal 15 Juli 2015 dan ditempatkan oleh Kepala Bagian *Safety Health Environment* (SHE) SAUT SANGKAP NAULI SITUMEANG sebagai satu satunya anggota Tenaga Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD) pada Afdeling Gondai. Sebagai anggota Tim TKTD, MUHAMMAD KUNCORO yang tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan, diberi tugas untuk melakukan pemantauan api dari Menara Pengamat Api, tanpa dilengkapi dengan peralatan pendukung untuk itu dan melakukan pemadaman sekiranya terjadi kebakaran lahan di lokasi;
- Bahwa WILLY REDO SIAGIAN selaku Asisten Kebun (Afdeling) Gondai dan AGUS S. GINTING, ARIS RAHMAWAN, RORI SRIAJI dan SUPRIADI masing-masing sebagai Mandor Perawatan Kebun (Afdeling) Gondai, sampai Terdakwa bersama MOHAMAD ALI meninggalkan Kebun (Afdeling) Gondai sekira pukul 13.00 WIB sedang berada pada blok-blok lahan areal Kebun Gondai, sehingga tidak bertemu dengan Terdakwa dan MOHAMAD ALI tersebut;
- Bahwa dari kunjungan *site visit* dan pengecekan ke lokasi yang dilakukan dimaksud, pada kenyataannya Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG selaku Manager Operasional (Administratur) yang memimpin kegiatan di lahan areal Kebun (Afdeling) Gondai PT. LIH yang sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman bahaya kebakaran, karena adanya kegiatan pembukaan lahan berdasarkan ANDAL PT. LIH sendiri, membiarkan kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan itu, tidak dilengkapi syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk melindungi lahan arealnya dari ancaman bahaya kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 di atas;

Hal. 9 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Data Sebaran *Hotspot* (titik panas) Terra Aqua *Modis* PT. LIH dan sekitarnya pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 tersebut, setidaknya terdeteksi 4 titik *hotspot* dan berdasarkan hasil *plotting* data *hotspot* itu, diketahui masing-masingnya berada di dalam lahan areal HGU PT. LIH Kebun (Afdeling) Gondai. Kemudian sesudah dilakukan Verifikasi ternyata ke 4 titik *hotspot* yang tersebar itu, BENAR merupakan titik-titik api. Sebaran ke 4 titik api itu sesungguhnya sudah membakar lahan areal perkebunan yang telah dilakukan *stacking* pada OL (Blok) yang berbeda-beda dan sudah mengeluarkan asap pembakaran sejak sekira pukul 13.00 WIB Namun baru dapat dipantau oleh MUHAMMAD KUNCORO pada sekira pukul 16.00 WIB. yakni yang bersangkutan dari Menara Pengamat Api hanya dapat melihat ada kepulan asap tebal di OL 5, sedangkan 3 (tiga) titik api lainnya tidak terpantau;
- Bahwa untuk memadamkan api yang terpantau dari menara pengamat api itu, mula-mula berangkat ARIS RAHMAWAN, RORI SRIAJI dan SUPRIADI dengan membawa 1 (satu) buah ember menuju ke lahan areal OL 5, yang terlebih dahulu menyeberang kanal menggunakan pantoon. Selanjutnya perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki dan sampai di OL 5 sekira 30 menit. Dilokasi ketiga orang yang bukan sebagai anggota Tim Pemadam Kebakaran, karena memang sejak dilakukannya pembukaan lahan PT. LIH pada Afdeling Gondai tersebut, tidak pernah di *stand by* kan Tim Petugas Pemadam Kebakaran mereka melakukan pemadaman kebakaran lahan areal yang terjadi pada OL 5, menggunakan 1 (satu) buah ember tersebut secara berganti-gantian yang airnya diambil dari kanal yang berjarak sekira 100 sampai dengan 150 meter dari lokasi kebakaran;
- Bahwa sekira 30 menit kemudian datang AGUS S. GINTING bersama MUHAMMAD KUNCORO ke lahan areal OL 5, membawa 3 unit Alkon atau mesin Robin dari 5 unit yang tersedia beserta selangnya, yang diangkut dengan pantoon dan ditarik disepanjang kanal dengan berjalan kaki. Walaupun kegiatan pemadam ada dilakukan mereka dengan menggunakan alat-alat pemadam kebakaran yang dibawa dan tidak memadai tersebut, namun kobaran api semakin membesar karena dipicu cuaca panas dan angin bertiup kencang dan akhirnya pergerakan api cenderung dibiarkan, sehingga api merambat dan membakar habis lahan areal pada OL 12 dan OL 11 yang sebelumnya sudah di *stacking* tersebut;
- Bahwa kemudian api mulai merambat dan membakar tanaman kelapa sawit muda yang tampak dipenuhi dengan tumbuhan bawah yang tidak

Hal. 10 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki yang berada diantara jalur tanaman yang berpotensi meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, yakni tepatnya pada OL 10 dan, OL 9, sehingga AGUS S. GINTING menginformasikan kepada WILLY REDO SIAGIAN yang berada di Kantor Besar PT. LIH di Kemang dan selanjutnya WILLY REDO SIAGIAN memberitahu Kepala Bagian *Safety Health Environment*(SHE) SAUT SANGKAP NAULI SITUMEANG;

- Bahwa Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG lebih lanjut yang mengetahui adanya lahan areal OL Afedeling Gondai mengalami kebakaran, lalu memerintahkan SAUT SANGKAP NAULI SITUMEANG selaku Kabag SHE berangkat bersama Terdakwa membawa beberapa orang personil TKTD ke lokasi kebakaran dengan mengangkut 1 (satu) unit mesin air merk TOHATSU, 3 (tiga) unit MARK3 dan 9 (sembilan) unit ALKON/ROBIN beserta selang. TIM TKTD yang tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran tersebut menuju lokasi menggunakan 1 (satu) unit mobil *double cabin merk* Toyota Hilux dan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger yang tiba di OL 10 dan, OL 9 sekira pukul 18.00 WIB dan melakukan upaya pemadaman api di lokasi tersebut. Selanjutnya bantuan karyawan PT. LIH datang ke lokasi sekira pukul 19.00 WIB menggunakan 5 unit mobil *double cabin merk* Toyota Hilux dan 1 (satu) unit mobil Ford Everest;
- Bahwa kegiatan pemadaman api yang dilakukan TIM TKTD. yang dibantu karyawan PT. LIH sehingga seluruhnya sebanyak  $\pm$  53 orang tersebut, tidak dapat memadamkan api pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 tersebut dan keadaan yang demikian ada dilaporkan Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG kepada I NYOMAN WIDIARSA selaku Direktur Area PT. LIH Namun kebakaran tetap tidak dapat dipadamkan sehingga pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 didapati petak-petak blok yang sudah hangus menyisakan abu pembakaran yang relatif merata menghitam pada lapis permukaan blok-blok yang sebelumnya sudah dilakukan *stacking*, yakni pada OL (blok) 005, OL 12, OL 11, OL 17, OL 16, OL 20, dan OL 06, serta pada blok-blok yang sudah ditanami tanaman kelapa sawit muda, usia sekira 1 (satu) Tahun yang tampak dipenuhi dengan tumbuhan bawah yang tidak dikehendaki yang berada diantara jalur tanaman yang berpotensi meningkatkan potensi terjadinya kebakaran tadi, yaitu pada OL (blok) 10, OL 9, OL 18, OL 19. Sedangkan pada badan jalan yang memisahkan antara OL (blok) di sebelah kiri dan kanannya tidak mengalami kebakaran, karena

Hal. 11 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dilakukan penimbunan gambut hasil pengerokan dari dalam kanal yang berada disampingnya;

- Bahwa meskipun upaya-upaya kegiatan pemadaman yang dilakukan pada lokasi-lokasi kebakaran lahan di atas, tetapi itu dilakukan ketika api hampir menuntaskan tugasnya membakar areal lahan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Perjalanan Dinas Tim Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan, yang ditandatangani Ketua Tim BUDI SURLANI, S.Hut dan Anggota Tim pada Agustus 2015, menerangkan pada tanggal 11 Agustus 2015 Tim melakukan Peninjauan Lapangan Terhadap Kebakaran Lahan di Areal HGU PT. LIH, Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan bersama anggota kepolisian dari Polres Pelalawan dan Polda Riau. Dilokasi Tim melakukan pengukuran terhadap luasan lahan areal PT LIH yang mengalami kebakaran dengan mengambil 18 titik koordinat. Selanjutnya ke 18 titik koordinat itu dilakukan *plotting* ke dalam Peta SGHU PT. LIH Nomor 144, tanggal 5 Juli 2000 sehingga diketahui lahan areal yang mengalami kebakaran itu seluruhnya berada di dalam SGHU PT. LIH Nomor 144, tanggal 5 Juli 2000 tersebut. Berdasarkan ke 18 titik koordinat yang diambil lahan areal PT. LIH yang mengalami kebakaran adalah seluas 533 (lima ratus tiga puluh tiga) Ha antara lain sekira 222 (dua ratus dua puluh dua) Ha merupakan lahan areal yang sudah di *stacking* (siap untuk ditanami kelapa sawit);
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., dengan didampingi Tim Penyidik dari Dit. Reskrimsus Polda Riau dan Polres Pelalawan, melakukan verifikasi dan *Ground Checking* di lokasi kebakaran lahan areal PT. LIH kebun (Afdeling) Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dilokasi Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., melakukan observasi terhadap lahan areal yang mengalami kebakaran tersebut, termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran disediakan atau tidak oleh PT. LIH serta memberikan arahan tentang cara-cara pengambilan *sample* kepada penyidik berdasarkan permintaan ahli, yakni:
  - Meminta kepada penyidik untuk melakukan pengambilan sampel bahan bakar bekas terbakar di atas permukaan lahan yang telah terbakar;

Hal. 12 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel tanah komposit yang terbakar di permukaan;
- Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel tanah utuh yang telah terbakar;
- Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar;
- Meminta penyidik melakukan pengambilan daun kelapa sawit yang telah terbakar;
- Meminta penyidik melakukan penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar;
- Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel di permukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel contoh daun hutan alam yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- Bahwa mengenai lokasi pengambilan *legal sample* tersebut, ditentukan oleh Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, dengan mengambil titik koordinat menggunakan GPS. sehingga *sampling* dilakukan paling tidak pada 12 lokasi yang dianggap mewakili kondisi lapangan, dimana kebakaran tersebut terjadi yang termasuk dalam wilayah SHGU PT. LIH di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;
- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pengambilan *Sample* pada tanggal 14 Agustus 2015, kemudian di masukan ke dalam kotak / *box* dan dibawa ke Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silviculture Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB Bogor, untuk kemudian secara deskriptif dilakukan analisis. Dan untuk mendapatkan gambaran lebih detil, maka analisis terkait kerusakan lingkungan akibat kebakaran dilakukan di Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan IPB Bogor. Selain itu untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung maka digunakan persamaan Seiler dan Crutzen Tahun 1980. Untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula di lapangan, seperti luasan areal yang terbakar, ke dalaman gambut / tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar;

Hal. 13 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., tanggal 14 September 2015, dari hasil analisa Laboratorium yang dilakukan serta didukung oleh data hasil pengamatan dilokasi terbakar, maka dapat disimpulkan bahwa TELAH TERJADI PEMBAKARAN SECARA SENGAJA DAN SISTEMATIS DI AREAL HGU PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. LIH di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang *disampling* ditemukan areal yang telah terbakar nyaris sempurna karena seluruh areal bekas terbakar tampak berwarna hitam pekat akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran serta sebagian masih ditutupi oleh abu hasil permukaan yang tampak memutih. Pada areal bekas terbakar tersebut ditemukan pula telah ditanam kelapa sawit muda yang tampak dipenuhi dengan tumbuhan bawah yang tidak dikehendaki yang berada diantara jalur tanaman yang berpotensi meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman yang optimal, BAHKAN TAMPAK DIBIARKAN;
  - b. Ditemukannya areal bekas terbakar yang tampak berwarna hitam pekat itu adalah berasal dari log-log hutan alam yang membusuk yang dibiarkan sehingga menjadi bahan bakar potensial pembakaran;
  - c. Berdasarkan data *hotspot* (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu Juli 2015 hingga Agustus 2015 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode dan blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data *hotspot Modis* (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik *hotspot* yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Berdasarkan *plotting* data *hotspot* di areal HGU PT.LIH tampak jelas bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 memang benar terdapat titik panas dalam areal HGU pada beberapa titik. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal HGU PT. LIH berasal dari dalam areal HGUnya. Hal ini dipertegas lagi dengan video hasil rekaman yang dilakukan oleh Dit. Reskrimsus Polda Riau serta foto-foto yang dihasilkan selama perekaman tersebut;

Hal. 14 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Dengan terjadinya kebakaran yang berkelompok dan hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu saja ditujukan karena selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan / pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk sementara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman;
- e. Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar, yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya. Kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal dan yang dilakukan upaya pengendaliannya;
- f. Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa di lapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut; hal ini dilakukan dengan pengaturan ketinggian muka air kanal sehingga dapat menahan laju penetrasi panas akibat kebakaran yang terjadi dipermukaan lahan, sehingga hanya membakar bahan bakar dipermukaan dan ini disebut dengan "*surface fire on peat*";
- g. Pergerakan *hotspot* yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan *hotspot* dari hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan, nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection system* relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP. Nomor 4 Tahun 2001, Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen. Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai

Hal. 15 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan;

- h. Sebagian besar tanaman kelapa sawit yang telah terbakar adalah tanaman kelapa sawit muda berumur sekitar 1 s/d 2 Tahun, dimana berdasarkan hasil verifikasi lapangan memastikan bahwa kelapa sawit muda itu tampak dipenuhi dengan tumbuhan bawah yang tidak dikehendaki yang berada diantara jalur tanaman yang berpotensi meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Selain itu lahan yang terbakar sebagian besar adalah lahan yang sedang di *land clearing* artinya petak-petak tanaman tersebut sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran, dan oleh karena itu maka sudah sepantasnya petak-petak tersebut mendapatkan perlindungan yang optimal oleh perusahaan dari ancaman bahaya kebakaran selama potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi;
- i. Ditemukan badan jalan yang tidak terbakar meskipun blok yang berada di sebelah kiri-kanan badan jalan tersebut telah terbakar dengan merata, ini menunjukkan bahwa kebakaran tidak bergerak bebas seperti layaknya api yang menjalar bebas. Hal tersebut terjadi karena badan jalan telah ditimbun dengan gambut hasil pengerukan kanal yang berada disampingnya;
- j. Areal *land clearing* yang terbakar pada umumnya pada bagian yang ber*stacking* dan tidak, yang menjadi salah satu bahan bakar terjadinya kebakaran tersebut;
- k. Di areal bekas terbakar tersebut ditemukan adanya satu buah *tower* pemantau api sebagai sarana dan prasarana deteksi dini pengendalian kebakaran;
- l. Akibat dari tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di areal HGU PT. LIH tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman nyaris tidak



dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar.

Bahwa selama kebakaran terjadi baik pada petak-petak yang sudah di *land clearing* dan belum ditanami serta yang sudah ditanami kelapa sawit muda maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca sebagai dampak langsung akibat terjadinya kebakaran. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal HGU PT. LIH adalah 3.597,75 ton C, 1.259,21 ton CO<sub>2</sub>, 13,09 ton CH<sub>4</sub>, 5,79 ton NO<sub>x</sub>, 16,12 ton NH<sub>3</sub>, 13,35 ton O<sub>3</sub>, 232,95 ton CO serta 399,75 ton Total Bahan Partikel ;

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka diketahui bahwa biaya kerusakan ekologis, ekonomis dan biaya pemulihan akibat pembakaran seluas 533 ha di areal HGU. PT LIH adalah sebesar Rp192.088.512.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si tertanggal 11 September 2015, sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan di lahan areal PT. LIH Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau pada tanggal 14 Agustus 2015 tersebut, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal PT. LIH, yang dianalisa di Laboratorium Pengaruh Hutan, Bagian Ekologi Hutan, Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, ditarik suatu kesimpulan:
  - Hasil analisa sampel tanah di Laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi kerusakan tanah gambut, dan lingkungan di PT.LIH Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, akibat kebakaran hutan dan lahan seluas 533 Ha.
  - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk parameter pH tanah, dan C organik.
  - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk total mikro organisme, total fungsi dan respirasi tanah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk porositas, bobot isi tanah dan *subsidence*.
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi dan fauna tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan aspek flora dan fauna karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi.
- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar hal tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan kadar Ca, dan Mg tanah.
- Bahwa dari kegiatan pembukaan lahan di areal HGU PT. LIH tempat terjadinya kebakaran, Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG selaku Pemimpin Kegiatan sengaja membiarkan terjadinya kebakaran pada petak-petak yang terbakar tersebut dan tidak melakukan pengawasan untuk melindungi areal kegiatan usaha dari ancaman bahaya kebakaran, sehingga kebakaran yang terjadi di lahan areal PT. LIH Kebun (Afdeling) Gondai tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

Perbuatan Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) *Juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG, selaku Manager Operasional atau Administratur PT. LANGGAM INTI HEBRINDO (PT. LIH) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Area PT. LIH Nomor 001/HRGA-LIH/LMP/VII/2015, tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani I NYOMAN WIDIARSA, selaku Direktur Area PT. LIH, pada kurun waktu antara hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di lahan areal Perkebunan PT. LIH pada Kebun (Afdeling) Gondai di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan

Hal. 18 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau yang dikelola PT. LIH berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 144, Tanggal 5 Juli 2000 seluas 1.334, 397 (seribu tiga ratus tiga puluh empat koma tiga ratus sembilan puluh tujuh) Ha., dan sejak tanggal 25 Juni 2014 dikarenakan adanya pelepasan sebagian area hak, sehingga menjadi seluas 1.026,85 (seribu dua puluh enam koma delapan puluh lima) Ha., tepatnya pada OL (blok) 005, OL 12, OL 11, OL 17, OL 16, OL 20, OL 06, dan OL 10, OL 9, OL 18, OL 19 atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang mengadilinya, sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. LANGGAM INTI HEBRINDO (PT. LIH), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23 Tanggal 5 Oktober 1988 yang dibuat di hadapan ADLAN YULIZAR, S.H., Notaris di Jakarta bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Pekanbaru, dan bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang perkebunan pada umumnya, termasuk pemeliharaan, pembibitan, usaha-usaha perindustrian pengolahan dan perdagangan hasil perkebunan, dengan susunan pengurus perseroan sebagai berikut: Direktur Utama PO SUWANDI, Direktur BUDIJUWONO HANDJAJA, Komisaris Utama Nyonya JANTI SUSANTO dan Komisaris NOTO SAGITA;
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 51 tanggal 9 Nopember 1995, dan Akta Nomor 17 tanggal 5 Januari 1996 masing-masing dibuat di hadapan SOEKAIMI, S.H. Notaris yang berkedudukan di Jakarta, PT. LIH melakukan perubahan Anggaran Dasar dan kemudian terhadap Akta Pendirian PT LIH beserta akta-akta perubahan tersebut, sudah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-500.HT.01.01.TH'96 Tanggal 11 Januari 1996
- Bahwa selanjutnya PT. LIH melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, antara lain yakni pada tanggal 5 Juni 2007 berdasarkan Akta Nomor 1, yang dibuat di hadapan Notaris DARMAWAN TJOA, S.H. S.E., pada tanggal 22 Mei 2009 berdasarkan Akta Nomor 44 yang dibuat di hadapan Notaris B.R.A.Y. MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH., pada tanggal 17 Nopember 2014 berdasarkan Akta Nomor 38 yang dibuat di hadapan Notaris DARMAWAN TJOA, SH. SE., dan terhadap Akta Nomor 38 tanggal 17 Nopember 2014 tersebut, sudah mendapat pengesahan badan hukum

Hal. 19 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-11416.40.20.2014, tanggal 20 Nopember 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum PT.LIH yang berkedudukan di Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa kemudian PT. LIH terakhir melakukan perubahan Anggaran Dasar, pada tanggal 18 Agustus 2015 berdasarkan Akta Nomor 42, yang dibuat di hadapan Notaris DARMAWAN TJOA, SH. SE., dengan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut Presiden Direktur TRI BOEWONO, Direktur DEVIN ANTONIO RIDWAN, BUDIANTO PURWAHJO, I NYOMAN WIDIARSA, dan Presiden Komisaris MICHAEL W.P. SOERYADJAYA, Komisaris HARDI WIJAYA LIONG, Ir. KOMARUDIN SASTRA K dan WINANTO KARTONO;
  - Bahwa PT. LIH yang berkedudukan di Kabupaten Pelalawan tersebut, memiliki kegiatan usaha budi daya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengolahan kelapa sawit pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT LIH sendiri. Sebagai badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit itu, PT. LIH memiliki lahan areal perkebunan dengan dasar:
    - a. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 143, tanggal 5 Juli 2000 seluas 7.690,042 Ha. yang berlokasi di 5 desa, yakni Desa Rantau Baru, Desa Palas, Desa Kuala Tarusan, Desa Kemang dan Desa Penarikan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Langgam dan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
    - b. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 144, tanggal 5 Juli 2000 seluas 1.334,397 Ha., dan sejak tanggal 25 Juni 2014 dikarenakan adanya pelepasan sebagian area hak, sehingga menjadi seluas 1.026,85 Ha. yang merupakan Kebun (Afdeling) Gondai terletak di Desa Pangkalan Gondai yang masuk dalam wilayah Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Dari luasan areal perkebunan PT.LIH sekira 8.716,892 Ha. yang terdapat di dalam wilayah 6 Desa tersebut kondisinya sejak sekira bulan Nopember 2014 sampai dengan sekira awal bulan Juli 2015 adalah sebagai berikut:
1. Untuk Kebun Kemang, yang masuk dalam wilayah Desa Kemang, dan Desa Palas telah ditanami tanaman kelapa sawit dan sudah berproduksi (menghasilkan);

Hal. 20 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk Kebun Penarikan, yang masuk dalam wilayah Desa Penarikan, Desa Rantau Baru dan Desa Kuala Terusan telah ditanami tanaman kelapa sawit dan sudah berproduksi (menghasilkan);
  3. Untuk Kebun (Afdeling) Gondai, yang masuk dalam wilayah Desa Pangkalan Gondai sudah selesai dilakukan penyiapan lahan dengan pembuatan blok tanaman menjadi 25 OL (blok), dan sebagai pemisah antar OL dibangun jalan koridor dan kanal dengan lebar antara 4-6 meter serta pada setiap OL juga sudah dilakukan kegiatan Imas, Tumbang dan Perun Mekanis yaitu kegiatan *land clearing* atau membersihkan lahan sehingga siap tanam (*stacking*), yang dari luasan sudah di *stacking* itu, telah ditanami secara bertahap tanaman kelapa sawit muda sekira seluas 201 hektar, sedangkan sisa lahan areal yang siap *land clearing* itu, terhadap tumbangan tegakan kayunya yang tidak bernilai komersil dilakukan perumpukan yang disusun berjajar pada tiap OL (blok) tanaman;
- Bahwa PT. LIH telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan sudah mendapat persetujuan Bupati Pelalawan sebagaimana Surat Keputusan Nomor 660/BAPEDALDA/X/2008/002, tanggal 14 Oktober 2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau oleh PT. LIH;
  - Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL PT. LIH telah dinyatakan penyebab kebakaran lahan gambut umumnya (99,9%) disebabkan oleh manusia baik disengaja maupun akibat kelalaian manusia, sedangkan sisanya (0,1%) karena situasi alam seperti petir, larva gunung berapi dan lain sebagainya. Selain itu di dalam ANDAL tersebut, PT. LIH telah melakukan Identifikasi bahwa Kegiatan Pembukaan Lahan dan pembuatan Drainase dengan melakukan mobilisasi material dan alat berat berdampak penting dan dapat memicu terjadinya kebakaran lahan, sehingganya berdasarkan ANDAL PT. LIH tersebut (sebagaimana tabel 4.1 Identifikasi Dampak Kegiatan Perkebunan dan PKS PT. LIH) maka pada tahap kegiatan (operasional) kegiatan pembukaan lahan dan pembuatan drainase harus mendapat pengamanan dan perlindungan terhadap kebakaran lahan;
  - Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang telah diamanatkan di dalam ANDAL PT. LIH tersebut, dikaitkan dengan kondisi dari 3 (tiga) areal perkebunan di atas, sudah ternyata utamanya hanya pada kebun (Afdeling) Gondai yang wajib mendapat pengamanan dan perlindungan terhadap kebakaran lahan;

Hal. 21 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dipertegas lagi oleh ANDAL PT. LIH itu sendiri yang menyatakan ....

“Terbukanya lahan menyebabkan lahan lebih banyak mendapat sinar matahari sehingga fluktuasi suhu, kelembaban, kecepatan angin antara siang dan malam menjadi lebih besar, yakni suhu akan naik  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  dari suhu rata-rata dan suhu semakin kecil saat tanaman telah memasuki pertumbuhan dibandingkan dengan kondisi awal ....;

- Bahwa terhadap adanya lahan areal perkebunan PT. LIH pada lokasi kebun (Afdeling) Gondai di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, yang sudah diidentifikasi sebagai lahan areal yang sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman bahaya kebakaran, karena terdapatnya bahan bakar potensial berupa rumpukan kayu yang disusun berjajar pada setiap blok dari 25 blok tanaman sesudah dilakukannya pekerjaan pembukaan lahan dalam kegiatan *land clearing* dan *stacking* tersebut, maka sudah seharusnya PT. LIH sebelum memulai kegiatan operasional dalam melindungi lahannya dari ancaman bahaya kebakaran tersebut, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam hal melakukan pembukaan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, harus mempersiapkan:
  1. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
  2. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
  3. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
  4. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
  5. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;
- II. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 yang mengatur Tentang Sarana dan Prasarana Pencegahan Terjadinya Kebakaran Hutan dan atau Lahan, yang meliputi:
  1. Peralatan tangan;
  2. Perlengkapan perorangan;
  3. Pompa air dan perlengkapannya;
  4. Peralatan telekomunikasi;
  5. Pompa bertekanan tinggi;

Hal. 22 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



6. Peralatan mekanis;
  7. Peralatan transportasi;
  8. Peralatan logistik, medis dan SAR; i. Sarana Gedung.
- III. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004, yang mengatur tentang Sarana dan Prasarana Pencegahan Terjadinya Kebakaran Lahan dan atau Hutan, yakni pemilik izin wajib melakukan kegiatan:
1. Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan,
  2. Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran,
  3. Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran,
  4. Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan,
  5. Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan, dan
  6. Membuat sekat bakar.

Penanggung-jawab usaha juga wajib menyediakan:

- a. Fasilitas dan peralatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi baik untuk menyiapkan bahan-bahan maupun untuk menyajikan informasi seperti audio visual (komputer, kamera, radio, televisi, tape dan video recorder, film proyektor), sarana pusat informasi dan lain-lain, fasilitas dan peralatan tersebut harus dimiliki oleh setiap Brigdalkarhut pada tiap tingkatan.
  - b. Fasilitas dan peralatan untuk peringatan dan pendeteksian kebakaran seperti menara pengamat api dan perlengkapan pendukungnya misalnya kompas, *rang finder* (penentu arah dan pengukur jarak), teropong, peta-peta, stasiun penerima dan pengolah data dan informasi citra satelit, *Global Positioning System* (GPS).
- Bahwa menyangkut sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran lahan dan/atau hutan pada lahan areal Kebun (Afdeling) Gondai PT. LIH seluas 1.026,85 Ha tersebut faktanya pada bulan Mei 2015 baru dilakukan pembangunan gedung Kantor Afdeling dan 1 (satu) unit menara pengamat api yang terbuat dari besi dengan ketinggian sekira 10 meter. Kedua bangunan tersebut belum dapat difungsikan dan terhadap 1 (satu) unit Menara Pengamat Api sebagai peralatan deteksi dini, selain jumlahnya yang tidak sesuai sebagaimana Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang Dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Kebun, Ditjen. Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010 yang mensyaratkan jumlahnya berdasarkan luasan di atas 1.000 Ha adalah antara 5-10 unit menara pengamat api, ketinggiannya pun juga tidak sesuai yang seharusnya





berdasarkan buku pedoman itu diatur antara 25 sampai dengan 30 meter. Selain itu pada 1 (satu) unit menara pengamat api itu, tidak pula dilengkapi dengan adanya fasilitas-fasilitas pendukung seperti Allident, teropong binocular, radio reg (masing-masing sebanyak 5-10 buah) dan lain-lainnya serta ketidakadaan jadwal jaga/piket petugas antisipasi kebakaran lahan yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan operasional;

Bahwa dibarak karyawan Kebun (Afdeling) Gondai hanya disediakan peralatan mesin ALKON /Mesin Robin sebanyak 5 unit beserta selang 19 rol, sedangkan peralatan antisipasi dan pengendalian kebakaran lahan lainnya, justru ditempatkan pada Kantor PT. LIH Kebun Kemang yang tidak diidentifikasi sebagai lahan areal yang sensitif terhadap terjadinya kebakaran lahan yang jumlah dan spesifikasinya juga tidak memadai berdasarkan buku Pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010 di atas;

- Bahwa jarak dari Kebun Kemang ke Kantor Afdeling Gondai yang baru dibangun itu adalah sekira 30-40 Km yang dapat tempuh dengan kendaraan roda empat sekira 1 sampai 1,5 jam. Sedangkan setibanya di Kantor Afdeling Gondai, perjalanan untuk sampai pada blok-blok lahan areal tidak dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor, tetapi dilanjutkan dengan berjalan kaki, kemudian menyeberang dengan menggunakan perahu besi tidak bermesin (pantoan) karena belum terdapatnya akses jalan menuju lahan areal kebun (Afdeling) Gondai tersebut, yang membutuhkan waktu sekira 30 sampai dengan 60 menit;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Area PT. LIH Nomor 001/HRGA-LIH/LMP/VII/2015, tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani I NYOMAN WIDIARSA, selaku Direktur Area PT LIH Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG dipercayakan sebagai Manager Operasional (Administratur) pada Perkebunan PT. LIH yang berkedudukan di Kabupaten Pelalawan, yang meliputi Kebun Kemang, Kebun Penarikan dan Kebun (Afdeling) Gondai. Sebelum memimpin Perkebunan PT. LIH dalam jabatan itu, Terdakwa bekerja pada Grup PT. Provident Agro Tbk. dan PT. LIH merupakan salah satu entitas anak (anak perusahaan) dari PT. Provident Agro Tbk., tersebut. Selaku Manager Operasional (Administratur) PT LIH di tiga lokasi lahan areal perkebunan seluas sekira 8.716,892 Ha tersebut, Terdakwa memiliki tugas pokok sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh operasional kebun di PT. LIH sekaligus berkewajiban melakukan pengawasan terhadap seluruh luasan areal perkebunan PT. LIH tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemimpin kegiatan. Dalam pelaksanaan tugas pokok itu Terdakwa bertanggung jawab kepada Direktur Area PT. LIH, I NYOMAN WIDIARSA;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG, selaku Manager Operasional (Administratur) PT. LIH pada Perkebunan Kelapa Sawit PT. LIH di Kabupaten Pelalawan, membawahi:
  - 3 (tiga) orang Kepala Kebun/Asisten Kepala; Heri Laksono (Rayon I), Romadin (Rayon II) dan Mohamad Ali (Rayon III, Afdeling Gondai);
  - 1 (satu) orang Kepala Opex; Dwi Ardiantoro;
  - 1 (satu) orang Kepala Tata Usaha (KTU); Wahyu Harianto;
  - 1 (satu) orang Kepala Bagian *Safety Health Environment* (SHE); Saut Sangkap Nauli Situmeang;
  - 2 (dua) orang *Senior Community Development Officer* (CDO); Lagiman dan Yusman Priadi;
  - 11 (sebelas) orang Asisten Kebun / Asisten Afdeling yang bertanggung-jawab kepada Asisten Kepala sesuai masing-masing Rayon dan untuk Asisten Kebun (Afdeling) Gondai adalah Willy Redo Siagian dan dibantu para mandor;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG bersama MOHAMAD ALI, selaku Kepala Kebun/Asisten Kepala Rayon III Afdeling Gondai, melakukan *site visit* dan pengecekan di Areal Afdeling OL (Gondai). Dilokasi Terdakwa hanya bertemu dengan MUHAMMAD KUNCORO, buruh harian lepas (BHL) yang bekerja di PT. LIH sejak tanggal 15 Juli 2015 dan ditempatkan oleh Kepala Bagian *Safety Health Environment* (SHE) SAUT SANGKAP NAULI SITUMEANG sebagai satu satunya anggota Tenaga Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD) pada Afdeling Gondai. Sebagai anggota Tim TKTD, MUHAMMAD KUNCORO yang tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan, diberi tugas untuk melakukan pemantauan api dari Menara Pengamat Api, tanpa dilengkapi dengan peralatan pendukung untuk itu dan melakukan pemadaman sekiranya terjadi kebakaran lahan dilokasi;
- Bahwa WILLY REDO SIAGIAN selaku Asisten Kebun (Afdeling) Gondai dan AGUS S. GINTING, ARIS RAHMAWAN, RORI SRIAJI dan SUPRIADI masing-masing sebagai Mandor Perawatan Kebun (Afdeling) Gondai, sampai Terdakwa bersama MOHAMAD ALI meninggalkan Kebun (Afdeling) Gondai sekira pukul 13.00 WIB sedang berada pada blok-blok lahan areal Kebun

Hal. 25 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondai, sehingga tidak bertemu dengan Terdakwa dan MOHAMAD ALI tersebut;

- Bahwa dari kunjungan *site visit* dan pengecekan ke lokasi yang dilakukan dimaksud, pada kenyataannya Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG selaku Manager Operasional (Administratur) yang memimpin kegiatan di lahan areal Kebun (Afdeling) Gondai PT. LIH yang sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman bahaya kebakaran, karena adanya kegiatan pembukaan lahan berdasarkan ANDAL PT. LIH sendiri, membiarkan kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan itu, tidak dilengkapi syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk melindungi lahan arealnya dari ancaman bahaya kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 di atas;
- Bahwa dari Data Sebaran *Hotspot* (titik panas) Terra Aqua *Modis* PT. LIH dan sekitarnya pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 tersebut, setidaknya terdeteksi 4 titik *hotspot* dan berdasarkan hasil *plotting* data *hotspot* itu, diketahui masing-masingnya berada di dalam lahan areal HGU PT. LIH Kebun (Afdeling) Gondai. Kemudian sesudah dilakukan Verifikasi ternyata ke 4 titik *hotspot* yang tersebar itu, BENAR merupakan titik-titik api. Sebaran ke 4 titik api itu sesungguhnya sudah membakar lahan areal perkebunan yang telah dilakukan *stacking* pada OL (Blok) yang berbeda-beda dan sudah mengeluarkan asap pembakaran sejak sekira pukul 13.00 WIB Namun baru dapat dipantau oleh MUHAMMAD KUNCORO pada sekira pukul 16.00 WIB yakni yang bersangkutan dari Menara Pengamat Api hanya dapat melihat ada kepulan asap tebal di OL 5, sedangkan 3 (tiga) titik api lainnya tidak terpantau;
- Bahwa untuk memadamkan api yang terpantau dari menara pengamat api itu, mula-mula berangkat ARIS RAHMAWAN, RORI SRIAJI dan SUPRIADI dengan membawa 1 (satu) buah ember menuju ke lahan areal OL 5, yang terlebih dahulu menyeberang kanal menggunakan pantoon. Selanjutnya perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki dan sampai di OL 5 sekira 30 menit. Di lokasi ketiga orang yang bukan sebagai anggota Tim Pemadam Kebakaran, karena memang sejak dilakukannya pembukaan lahan PT. LIH pada Afdeling Gondai tersebut, tidak pernah di *stand by* kan Tim Petugas Pemadam Kebakaran mereka melakukan pemadaman kebakaran lahan areal yang terjadi pada OL 5, menggunakan 1 (satu) buah ember tersebut secara

Hal. 26 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berganti-gantian yang airnya diambil dari kanal yang berjarak sekira 100 sampai dengan 150 meter dari lokasi kebakaran;

- Bahwa sekira 30 menit kemudian datang AGUS S. GINTING bersama MUHAMMAD KUNCORO ke lahan areal OL 5, membawa 3 unit Alkon atau mesin Robin dari 5 unit yang tersedia beserta selangnya, yang diangkut dengan pantoon dan ditarik disepanjang kanal dengan berjalan kaki. Walaupun kegiatan pemadam ada dilakukan mereka dengan menggunakan alat-alat pemadam kebakaran yang dibawa dan tidak memadai tersebut, namun kobaran api semakin membesar karena dipicu cuaca panas dan angin bertiup kencang dan akhirnya pergerakan api cenderung dibiarkan, sehingga api merambat dan membakar habis lahan areal pada OL 12 dan OL 11 yang sebelumnya sudah di *stacking* tersebut;
- Bahwa kemudian api mulai merambat dan membakar tanaman kelapa sawit muda yang tampak dipenuhi dengan tumbuhan bawah yang tidak dikehendaki yang berada diantara jalur tanaman yang berpeluang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, yakni tepatnya pada OL 10 dan OL 9, sehingga AGUS S. GINTING menginformasikan kepada WILLY REDO SIAGIAN yang berada di Kantor Besar PT.LIH di Kemang dan selanjutnya WILLY REDO SIAGIAN memberitahu Kepala Bagian *Safety Health Environment*(SHE) SAUT SANGKAP NAULI SITUMEANG;
- Bahwa Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG lebih lanjut yang mengetahui adanya lahan areal OL Afedeling Gondai mengalami kebakaran, lalu memerintahkan SAUT SANGKAP NAULI SITUMEANG selaku Kabag SHE berangkat bersama Terdakwa membawa beberapa orang personil TKTD ke lokasi kebakaran dengan mengangkut 1 (satu) unit mesin air merk TOHATSU, 3 (tiga) unit MARK3 dan 9 (sembilan) unit ALKON/ROBIN beserta selang. TIM TKTD yang tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran tersebut menuju lokasi menggunakan 1 (satu) unit mobil *double cabin merk* Toyota Hilux dan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger yang tiba di OL 10 dan OL 9 sekira pukul 18.00 WIB dan melakukan upaya pemadaman api di lokasi tersebut. Selanjutnya bantuan karyawan PT. LIH datang ke lokasi sekira pukul 19.00 WIB menggunakan 5 unit mobil *double cabin merk* Toyota Hilux dan 1 (satu) unit mobil Ford Everest;
- Bahwa kegiatan pemadaman api yang dilakukan TIM TKTD yang dibantu karyawan PT. LIH sehingga seluruhnya sebanyak  $\pm$  53 orang tersebut, tidak dapat memadamkan api pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 tersebut dan

Hal. 27 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang demikian ada dilaporkan Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG kepada I NYOMAN WIDIARSA selaku Direktur Area PT. LIH Namun kebakaran tetap tidak dapat dipadamkan sehingga pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 didapati petak-petak blok yang sudah hangus menyisakan abu pembakaran yang relatif merata menghitam pada lapis permukaan blok-blok yang sebelumnya sudah dilakukan *stacking*, yakni pada OL (blok) 005, OL 12, OL 11, OL 17, OL 16, OL 20, dan OL 06, serta pada blok-blok yang sudah ditanami tanaman kelapa sawit muda, usia sekira 1 (satu) tahun yang tampak dipenuhi dengan tumbuhan bawah yang tidak dikehendaki yang berada diantara jalur tanaman yang berpeluang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran tadi, yaitu pada OL (blok) 10, OL 9, OL 18, OL 19;

- Bahwa berdasarkan Laporan Perjalanan Dinas Tim Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan, yang ditandatangani Ketua Tim BUDI SURLANI, S.Hut dan Anggota Tim pada Agustus 2015, menerangkan pada tanggal 11 Agustus 2015 Tim melakukan Peninjauan Lapangan Terhadap Kebakaran Lahan di Areal HGU PT. LIH, Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan bersama anggota kepolisian dari Polres Pelalawan dan Polda Riau. Dilokasi Tim melakukan pengukuran terhadap luasan lahan areal PT LIH yang mengalami kebakaran dengan mengambil 18 titik koordinat. Selanjutnya ke 18 titik koordinat itu dilakukan *plotting* ke dalam Peta SGHU PT. LIH Nomor 144, tanggal 5 Juli 2000 sehingga diketahui lahan areal yang mengalami kebakaran itu seluruhnya berada di dalam SGHU PT. LIH Nomor 144, tanggal 5 Juli 2000 tersebut. Berdasarkan ke 18 titik koordinat yang diambil lahan areal PT. LIH yang mengalami kebakaran adalah seluas 533 (lima ratus tiga puluh tiga) Ha antara lain sekira 222 (dua ratus dua puluh dua) Ha merupakan lahan areal yang sudah di *stacking* (siap untuk ditanami kelapa sawit);
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. dengan didampingi Tim Penyidik dari Dit. Reskrimsus Polda Riau dan Polres Pelalawan, melakukan verifikasi dan *Ground Checking* di lokasi kebakaran lahan areal PT. LIH kebun (Afdeling) Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dalam kegiatan verifikasi dan *Ground Checking* di lokasi telah diambil antara lain *legal sampling* tanah pada titik-titik koordinat menggunakan GPS

Hal. 28 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan Ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr sehingga *sampling* yang dilakukan paling tidak pada 12 lokasi itu dianggap sudah mewakili kondisi lapangan, dimana kebakaran tersebut terjadi, yang termasuk dalam wilayah SHGU PT. LIH di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., tanggal 14 September 2015, dari hasil analisa Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silviculture Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB Bogor, maka terhadap barang bukti/sampel antara lain berupa: bahan bakar bekas terbakar di atas permukaan lahan yang telah terbakar, tanah komposit yang terbakar di permukaan, tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar, permukaan tanah gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol dan didukung oleh fakta-fakta yang dikumpulkan di lapangan dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan data *hotspot* (titik panas) dari Satelit Modis (Terra-Aqua) memastikan ada beberapa sebaran *hotspot* yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu bulan Juli 2015 hingga Agustus 2015 di lahan areal PT. LIH Afdeling Gondai. Hasil analisa data *hotspot* Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik *hotspot* yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan;
- Berdasarkan *plotting* data *hotspot* di areal HGU PT.LIH tampak jelas bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 memang benar terdapat titik panas dalam areal HGU pada beberapa titik. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal HGU PT. LIH berasal dari dalam areal HGUnya. Hal ini dipertegas lagi dengan video hasil rekaman yang dilakukan oleh Dit. Reskrimsus Polda Riau serta foto-foto yang dihasilkan selama perekaman tersebut;
- Berdasarkan *Plotting* data *hotspot* dari Satelit Modis yang sudah diverifikasi sebagai titik api itu, maka sumber api terdekat berdasarkan *plotting* hotspot di areal HGU PT. LIH adalah sekitar 500 meter. Artinya bahwa kebakaran yang terjadi di areal HGU PT. LIH memang berasal dari areal HGU PT. LIH;
- Berdasarkan hasil verifikasi lapangan memastikan bahwa sebagian besar lahan areal yang terbakar adalah lahan yang sedang di *land clearing* artinya petak-petak tanaman tersebut sesungguhnya adalah dalam

Hal. 29 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran, dan oleh karena itu maka sudah sepantasnya petak-petak tersebut mendapatkan perlindungan yang optimal dari ancaman bahaya kebakaran selama potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi;

- Dari permunculan titik *hotspot* dan pergerakan *hotspot* yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan *hotspot* dari hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di lain petak berdasarkan fakta lapangan dipastikan bahwa upaya antisipasi dan pengendalian kebakaran yang dilakukan untuk melindungi lahan arealnya yang sensitif dari bahaya kebakaran tampaknya tidak dilakukan dengan baik. Hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection system* relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP. Nomor 4 Tahun 2001, Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga membuat upaya pengendalian kebakaran di areal kebakaran tidak sesuai dengan yang seharusnya;
- Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa di areal HGU PT. LIH yang terbakar terdapat 1 menara pengawas api, dengan tinggi sekitar 10 meter, 2 alat angkut terbuat dari besi dan satu yang relatif masih baru terbuat dari bahan plastik gepyok 2 buah, pompa robin 7 buah, 30 gulung selang @20 meter, 5 suntikan gambut tampak masih belum dipakai dan terikat semua peralatan ditemukan tercerai berai dan tidak terdapat gudang khusus untuk penyimpan alat. Berdasarkan Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010, maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib disediakan sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang;
- Selanjutnya berdasarkan Hasil Analisa Sampel memastikan bahwa kebakaran lahan memang terjadi dengan suhu yang tinggi dan kebakaran

Hal. 30 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi adalah kebakaran permukaan di lahan gambut yang telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm, sehingga mengakibatkan tidak terlalu banyak tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar. Gambut yang sudah terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak;

- Kebakaran berlangsung dengan suhu tinggi karena bahan bakar yang terbakar cukup tinggi dan bertahan dalam beberapa waktu karena sebagian besar bahan bakar yang terbakar berasal dari log/tebangan pohon hutan alam yang membusuk dan terdapat dipermukaan yang secara visual tampak sulit dipadamkan. Selain itu dipastikan juga bahwa kebakaran terkonsentrasi pada lahan yang sudah dibuka dan sebagian sudah ditanam;
- Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa luas lahan HGU PT. LIH yang telah terbakar pada kurun waktu bulan 27 Juli hingga 30 Juli 2015 adalah seluas 533 Ha yang terjadi pada areal land clearing yang belum ditanami dan pada areal yang sudah ditanami kelapa sawit;
- Bahwa selama kebakaran terjadi baik pada petak-petak yang sudah di *land clearing* dan belum ditanami serta yang sudah ditanami kelapa sawit muda maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca sebagai dampak langsung akibat terjadinya kebakaran. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal HGU PT. LIH adalah 3.597,75 ton C, 1.259,21 ton CO<sub>2</sub>, 13,09 ton CH<sub>4</sub>, 5,79 ton NO<sub>x</sub>, 16,12 ton NH<sub>3</sub>, 13,35 ton O<sub>3</sub>, 232,95 ton CO serta 399,75 ton Total Bahan Partikel;
- Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka diketahui bahwa biaya kerusakan ekologis, ekonomis dan biaya pemulihan akibat pembakaran seluas 533 ha di areal HGU PT LIH adalah sebesar Rp192.088.512.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si tertanggal 11 September 2015, sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan di lahan areal PT. LIH Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau pada tanggal 14 Agustus 2015 tersebut, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal PT. LIH, yang dianalisa di Laboratorium

Hal. 31 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaruh Hutan, Bagian Ekologi Hutan, Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, ditarik suatu kesimpulan:

- Hasil analisa sampel tanah di Laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi kerusakan tanah gambut, dan lingkungan di PT. LIH Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, akibat kebakaran hutan dan lahan seluas 533 Ha;
- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk parameter pH tanah, dan C organik;
- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk total mikro organisme, total fungsi dan respirasi tanah;
- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk porositas, bobot isi tanah dan *subsidence*;
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi dan fauna tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan aspek flora dan fauna karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi;
- Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut mengalami kebakaran, hal tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan kadar Ca dan Mg tanah;
- Bahwa selaku Pemimpin Kegiatan di areal kebun (Afdeling) Gondai PT. LIH, Terdakwa Ir. FRANS KATIHOANG bin RUBEN KATIHOANG tidak melakukan pengawasan dalam kegiatan mengantisipasi dan atau mencegah terjadinya kebakaran lahan tersebut yang merupakan tugas Terdakwa, mengingat kondisi areal tersebut sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran, apalagi pada saat itu situasi setempat cuaca kering dan minim hujan. Karena kelalaian Terdakwa Ir. FRANS KATIHOANG bin RUBEN KATIHOANG yang tidak melakukan pengawasan dalam kegiatan mengantisipasi dan atau mencegah kebakaran lahan dalam membuka dan/atau mengolah lahan, telah menyebabkan terjadinya kebakaran lahan

Hal. 32 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan pencemaran udara dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

Perbuatan Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG, selaku Manager Operasional atau Administratur PT. LANGGAM INTI HEBRINDO (PT. LIH) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Area PT. LIH Nomor 001/HRGA-LIH/LMP/VI/2015, tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani I NYOMAN WIDIARSA, selaku Direktur Area PT LIH, pada kurun waktu antara hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di lahan areal Perkebunan PT. LIH pada Kebun (Afdeling) Gondai di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau yang dikelola PT. LIH berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 144, Tanggal 5 Juli 2000, seluas 1.334, 397 (seribu tiga ratus tiga puluh empat, koma tiga ratus sembilan puluh tujuh) Ha., dan sejak tanggal 25 Juni 2014 dikarenakan adanya pelepasan sebagian area hak, sehingga menjadi seluas 1.026,85 (seribu dua puluh enam koma delapan puluh lima) Ha., tepatnya pada OL (blok) 05, OL 12, OL 11, OL 17, OL 16, OL 20, OL 06, dan OL 10, OL 9, OL 18, OL 19 atau setidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang mengadilinya, membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. LANGGAM INTI HEBRINDO (PT. LIH), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23 Tanggal 5 Oktober 1988 yang dibuat di hadapan ADLAN YULIZAR, S.H., Notaris di Jakarta, bertempat kedudukan dan ber Kantor pusat di Pekanbaru, dan bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang perkebunan pada umumnya, termasuk pemeliharaan, pembibitan, usaha-

Hal. 33 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha perindustrian pengolahan dan perdagangan hasil perkebunan, dengan susunan pengurus perseroan sebagai berikut: Direktur Utama PO SUWANDI, Direktur BUDIJUWONO HANDJAJA, Komisaris Utama Nyonya JANTI SUSANTO dan Komisaris NOTO SAGITA;

- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 51 tanggal 9 Nopember 1995, dan Akta Nomor 17 tanggal 5 Januari 1996 masing-masing dibuat di hadapan SOEKAIMI, SH. Notaris yang berkedudukan di Jakarta, PT. LIH melakukan perubahan Anggaran Dasar dan kemudian terhadap Akta Pendirian PT. LIH beserta akta-akta perubahan tersebut, sudah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-500.HT.01.01.TH'96 Tanggal 11 Januari 1996;
- Bahwa selanjutnya PT. LIH melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, antara lain yakni : pada tanggal 5 Juni 2007 berdasarkan Akta Nomor 1, yang dibuat di hadapan Notaris DARMAWAN TJOA, S.H. S.E., pada tanggal 22 Mei 2009 berdasarkan Akta Nomor 44 yang dibuat di hadapan Notaris B.R.A.Y. MAHYASTOETI NOTONAGORO, S.H., pada tanggal 17 Nopember 2014 berdasarkan Akta Nomor 38 yang dibuat di hadapan Notaris DARMAWAN TJOA, S.H. S.E., dan terhadap Akta Nomor 38 tanggal 17 Nopember 2014 tersebut, sudah mendapat pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-11416.40.20.2014 tanggal 20 Nopember 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum PT. LIH yang berkedudukan di Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kemudian PT. LIH terakhir melakukan perubahan Anggaran Dasar, pada tanggal 18 Agustus 2015 berdasarkan Akta Nomor 42, yang dibuat di hadapan Notaris DARMAWAN TJOA, SH. SE., dengan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut Presiden Direktur TRI BOEWONO, Direktur DEVIN ANTONIO RIDWAN, BUDIANTO PURWAHJO, I NYOMAN WIDIARSA, dan Presiden Komisaris MICHAEL W.P. SOERYADJAYA, Komisaris HARDI WJAYA LIONG, Ir. KOMARUDIN SASTRA K dan WINANTO KARTONO;
- Bahwa PT. LIH yang berkedudukan di Kabupaten Pelalawan tersebut, memiliki kegiatan usaha budi daya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengolahan kelapa sawit pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. LIH sendiri. Sebagai badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit itu, PT. LIH memiliki lahan areal perkebunan dengan dasar:

Hal. 34 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



1. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 143, tanggal 5 Juli 2000 seluas 7.690,042Ha. yang berlokasi di 5 desa, yakni Desa Rantau Baru, Desa Palas, Desa Kuala Tarusan, Desa Kemang dan Desa Penarikan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Langgam dan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.
2. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 144, tanggal 5 Juli 2000 seluas 1.334, 397 Ha., dan sejak tanggal 25 Juni 2014 dikarenakan adanya pelepasan sebagian area hak, sehingga menjadi seluas 1.026,85 Ha. yang merupakan Kebun (Afdeling) Gondai terletak di Desa Pangkalan Gondai yang masuk dalam wilayah Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Dari luasan areal perkebunan PT. LIH sekira 8.716,892 Ha yang terdapat di dalam wilayah 6 Desa tersebut kondisinya sekira awal bulan Juli 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Kebun Kemang, yang masuk dalam wilayah Desa Kemang, dan Desa Palas telah ditanami tanaman kelapa sawit dan sudah berproduksi (menghasilkan) ;
- b. Untuk Kebun Penarikan, yang masuk dalam wilayah Desa Penarikan, Desa Rantau Baru dan Desa Kuala Terusan telah ditanami tanaman kelapa sawit dan sudah berproduksi (menghasilkan) ;
- c. Untuk Kebun (Afdeling) Gondai, yang masuk dalam wilayah Desa Pangkalan Gondai sudah selesai dilakukan penyiapan lahan dengan pembuatan blok tanaman menjadi 25 OL (blok), dan sebagai pemisah antar OL dibangun jalan koridor dan kanal dengan lebar antara 4-6 meter serta pada setiap OL juga sudah dilakukan kegiatan Imas, Tumbang dan Perun Mekanis yaitu kegiatan *land clearing* atau membersihkan lahan sehingga luasan areal tersebut sesungguhnya sudah dalam kondisi siap tanam (*stacking*), terbukti terdapat tanaman kelapa sawit muda sekira seluas 201 Ha. yang sudah ditanam secara bertahap, namun tampak tidak terawat karena terdapatnya dan dipenuhi oleh tumbuhan bawah yang tidak dikehendaki yang berada diantara jalur tanaman yang berpeluang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran lahan, sehingga secara visual pertumbuhan tanaman kelapa sawit muda tersebut tampak kurang baik ;



Tidak baiknya kondisi tanaman sawit muda tersebut, dimungkinkan karena tumbuh dalam areal tanam, tanah bergambut dengan ketebalan > 3 m dan pH rendah, yakni pH 4,10 yang seharusnya agar tanaman kelapa sawit tersebut tumbuh dengan baik, yakni dengan pH tanah yang mendekati netral (pH tanah 7,00). Cara yang dianjurkan untuk meningkatkan pH tanah gambut yang rendah agar mendekati netral tersebut adalah dengan pengapuran, sedangkan cara lainnya juga dapat dilakukan yaitu dengan pembakaran lahan gambut, namun cara terakhir ini tentunya tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap sisa lahan areal yang siap *land clearing* dan belum ditanami dengan tanaman kelapa sawit pada blok-blok yang sudah di *stacking* itu, terdapat tumpukan tegakan kayunya yang tidak bernilai komersil, yang dilakukan perumpukan dengan menyusun berjajar dan dibiarkan membusuk pada tiap OL (blok) tanaman. Rumpukan ini jika terjadi kebakaran lahan dapat menjadi bahan bakar potensial kebakaran yang nantinya abu putih bekas pembakarannya, kaya akan mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk sementara, untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman.

Bahwa selain itu pada sebagian besar badan jalan yang membatasi blok yang berada di sebelah kiri dan kanannya, sudah ditimbun dengan gambut hasil pengerukan kanal yang berada disampingnya yang berfungsi sebagai penahan laju api;

- Bahwa sebagai badan usaha yang wajib AMDAL, PT. LIH sudah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan sudah mendapat persetujuan Bupati Pelalawan, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 660/BAPEDALDA/X/2008/002, tanggal 14 Oktober 2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau oleh PT. LIH;
- Bahwa di dalam Dokumen ANDAL itu, telah dinyatakan penyebab kebakaran lahan gambut umumnya (99,9 %) disebabkan oleh manusia baik disengaja maupun akibat kelalaian manusia, sedangkan sisanya (0,1%) karena situasi alam seperti petir, larva gunung berapi dan lain sebagainya. Selain itu di dalam ANDAL tersebut, PT. LIH telah melakukan Identifikasi bahwa Kegiatan Pembukaan Lahan dan Pembuatan Drainase dengan melakukan mobilisasi material dan alat berat berdampak penting dan dapat memicu terjadinya kebakaran lahan, sehingganya berdasarkan ANDAL PT. LIH tersebut

Hal. 36 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



(sebagaimana tabel 4.1 identifikasi Dampak Kegiatan Perkebunan dan PKS PT.LIH) maka pada tahap kegiatan (operasional) Kegiatan Pembukaan Lahan dan Pembuatan Drainase harus mendapat Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Kebakaran Lahan;

- Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang telah diamanatkan di dalam ANDAL PT. LIH tersebut, dikaitkan dengan kondisi dari 3 (tiga) Areal Perkebunan di atas, sudah ternyata utamanya hanya pada kebun (Afdeling) Gondai yang wajib mendapat pengamanan dan perlindungan terhadap kebakaran lahan. Halini dipertegas lagi oleh ANDAL PT. LIH itu sendiri yang menyatakan ....  
"Terbukanya lahan menyebabkan lahan lebih banyak mendapat sinar matahari sehingga fluktuasi suhu, kelembaban, kecepatan angin antara siang dan malam menjadi lebih besar, yakni suhu akan naik  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  dari suhu rata-rata dan suhu semakin kecil saat tanaman telah memasuki pertumbuhan dibandingkan dengan kondisi awal ....;
- Bahwa terhadap adanya lahan areal perkebunan PT. LIH pada lokasi kebun (Afdeling) Gondai di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, yang sudah diidentifikasi sebagai lahan areal yang sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman bahaya kebakaran, karena terdapatnya bahan bakar potensial berupa rumpukan kayu yang disusun berjajar pada setiap blok dari 25 blok tanaman sesudah dilakukannya pekerjaan pembukaan lahan dalam kegiatan *land clearing* dan *stacking* tersebut, maka sudah seharusnya PT. LIH sebelum memulai kegiatan operasional dalam melindungi lahannya dari ancaman bahaya kebakaran tersebut, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam hal melakukan pembukaan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, harus mempersiapkan:
    1. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
    2. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan.
    3. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
    4. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
    5. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 yang mengatur Tentang Sarana dan Prasarana Pencegahan Terjadinya Kebakaran Hutan dan atau Lahan, yang meliputi:
  1. Peralatan tangan,
  2. Perlengkapan perorangan,
  3. Pompa air dan perlengkapannya,
  4. Peralatan telekomunikasi,
  5. Pompa bertekanan tinggi,
  6. Peralatan mekanis,
  7. Peralatan transportasi,
  8. Peralatan logistik, medis dan SAR; i. Sarana Gedung,
- III. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004, yang mengatur tentang Sarana dan Prasarana Pencegahan Terjadinya Kebakaran Lahan dan atau Hutan, yakni pemilik izin wajib melakukan kegiatan :
  1. Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan,
  2. Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran,
  3. Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran,
  4. Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan,
  5. Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan, dan
  6. Membuat sekat bakar.

Penanggung-jawab usaha juga wajib menyediakan:

- a. Fasilitas dan peralatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi baik untuk menyiapkan bahan-bahan maupun untuk menyajikan informasi seperti audio visual (komputer, kamera, radio, televisi, tape dan video recorder, film proyektor), sarana pusat informasi dan lain-lain, fasilitas dan peralatan tersebut harus dimiliki oleh setiap Brigdalkarhut pada tiap tingkatan.
  - b. Fasilitas dan peralatan untuk peringatan dan pendeteksian kebakaran seperti menara pengamat api dan perlengkapan pendukungnya misalnya kompas, *rang finder* (penentu arah dan pengukur jarak), teropong, peta-peta, stasiun penerima dan pengolah data dan informasi citra satelit, *Global Positioning System* (GPS).
- Bahwa menyangkut sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran lahan dan/atau hutan pada lahan areal Kebun (Afdeling) Gondai PT. LIH seluas 1.026,85 Ha tersebut faktanya pada bulan Mei 2015 baru dilakukan pembangunan gedung Kantor Afdeling dan 1 (satu) unit menara pengamat

Hal. 38 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





api yang terbuat dari besi dengan ketinggian sekira 10 meter. Kedua bangunan tersebut belum dapat difungsikan dan terhadap 1 (satu) unit Menara Pengamat Api sebagai peralatan deteksi dini, selain jumlahnya yang tidak sesuai sebagaimana Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Kebun, Ditjen. Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010 yang mensyaratkan jumlahnya berdasarkan luasan di atas 1.000 Ha adalah antara 5-10 unit menara pengamat api, ketinggiannyapun juga tidak sesuai yang seharusnya berdasarkan buku pedoman itu diatur antara 25 sampai dengan 30 meter. Selain itu pada 1 (satu) unit menara pengamat api tersebut, tidak pula dilengkapi dengan adanya fasilitas-fasilitas pendukung seperti Allident, teropong binocular, radio reg (masing-masing sebanyak 5-10 buah) dan lain-lainnya serta ketidakadaan jadwal jaga/piket petugas antisipasi kebakaran lahan yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan operasional dilokasi yang seharusnya mendapat perlindungan dari ancaman kebakaran tersebut; Dengan luasan lahan areal 1.026,85 Ha tersebut, PT. LIH hanya menyediakan peralatan mesin ALKON/Mesin Robin sebanyak 5 unit beserta selang 19 rol yang disimpan di barak karyawan Kebun (Afdeling) Gondai, sedangkan peralatan antisipasi dan pengendalian kebakaran lahan lainnya, justru ditempatkan pada Kantor PT. LIH Kebun Kemang yang tidak diidentifikasi sebagai lahan areal yang sensitif terhadap terjadinya kebakaran lahan yang jumlah dan spesifikasinya juga tidak memadai berdasarkan buku Pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010 di atas;

- Bahwa jarak dari Kebun Kemang ke Kantor Afdeling Gondai yang baru dibangun itu adalah sekira 30-40 Km. yang dapat tempuh dengan kendaraan roda empat sekira 1 sampai 1,5 jam. Sedangkan setibanya di Kantor Afdeling Gondai, perjalanan untuk sampai pada blok-blok lahan areal tidak dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor, tetapi dilanjutkan dengan berjalan kaki, kemudian menyeberang dengan menggunakan perahu besi tidak bermesin (pantoon) karena belum terdapatnya akses jalan menuju lahan areal kebun (Afdeling) Gondai tersebut, yang membutuhkan waktu sekira 30 sampai dengan 60 menit;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Area PT. LIH Nomor 001/HRGA-LIH/LMP/VII/2015, tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani I NYOMAN WIDIARSA, selaku Direktur Area PT. LIH Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG dipercayakan sebagai Manager

Hal. 39 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional (Administratur) pada Perkebunan PT. LIH yang berkedudukan di Kabupaten Pelalawan, yang meliputi Kebun Kemang, Kebun Penarikan dan Kebun (Afedeling) Gondai. Sebelum memimpin Perkebunan PT. LIH dalam jabatan itu, Terdakwa bekerja pada Grup PT. Provident Agro Tbk dan PT. LIH merupakan salah satu entitas anak (anak perusahaan) dari PT. Provident Agro Tbk, tersebut. Selaku Manager Operasional (Administratur) PT LIH di tiga lokasi lahan areal perkebunan seluas sekira 8.716,892 Ha.tersebut, Terdakwa memiliki tugas pokok sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh operasional kebun di PT. LIH sekaligus berkewajiban melakukan pengawasan terhadap seluruh luasan areal perkebunan PT. LIH Tersebut, selaku pemimpin kegiatan. Dalam pelaksanaan tugas pokok itu Terdakwa bertanggung jawab kepada Direktur Area PT LIH, I NYOMAN WIDIARSA;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG, selaku Manager Operasional (Administratur) PT. LIH pada Perkebunan Kelapa Sawit PT. LIH di Kabupaten Pelalawan, membawahi:
  - 3 (Tiga) orang Kepala Kebun / Asisten Kepala Heri Laksono (Rayon I), Romadin (Rayon II) dan Mohamad Ali (Rayon III, Afdeling Gondai);
  - 1 (satu) orang Kepala Opex Dwi Ardiantoro;
  - 1 (satu) orang Kepala Tata Usaha (KTU) Wahyu Harianto;
  - 1 (satu) orang Kepala Bagian *Safety Health Environment* (SHE) Saut Sangkap Nauli Situmeang;
  - 2 (dua) orang *Senior Community Development Officer* (CDO) Lagiman dan Yusman Priadi;
  - 11 (sebelas) orang Asisten Kebun / Asisten Afdeling yang bertanggung-jawab kepada Asisten Kepala sesuai masing-masing Rayon dan untuk Asisten Kebun (Afdeling) Gondai adalah Willy Redo Siagian dan dibantu para mandor;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG bersama MOHAMAD ALI selaku Kepala Kebun / Asisten Kepala Rayon III Afdeling Gondai, melakukan *site visit* dan pengecekan di Areal Afdeling OL (Gondai). Dilokasi Terdakwa hanya bertemu dengan MUHAMMAD KUNCORO, buruh harian lepas (BHL) yang bekerja di PT. LIH sejak tanggal 15 Juli 2015 dan ditempatkan oleh Kepala Bagian *Safety Health Environment* (SHE) SAUT SANGKAP NAULI SITUMEANG sebagai satu satunya anggota Tenaga Kesiap-siagaan Tanggap Darurat (TKTD) pada Afdeling Gondai. Sebagai

Hal. 40 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Tim TKTD, MUHAMMAD KUNCORO yang tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan, diberi tugas untuk melakukan pemantauan api dari Menara Pengamat Api, tanpa dilengkapi dengan peralatan pendukung untuk itu dan melakukan pemadaman sekiranya terjadi kebakaran lahan;

- Bahwa WILLY REDO SIAGIAN selaku Asisten Kebun (Afdeling) Gondai dan AGUS S. GINTING, ARIS RAHMAWAN, RORI SRIAJI dan SUPRIADI masing-masing sebagai Mandor Perawatan Kebun (Afdeling) Gondai, sampai Terdakwa bersama MOHAMAD ALI meninggalkan Kebun (Afdeling) Gondai sekira pukul 13.00 WIB sedang berada pada blok-blok lahan areal Kebun Gondai, sehingga tidak bertemu dengan Terdakwa dan MOHAMAD ALI tersebut ;
- Bahwa dari kunjungan *site visit* dan pengecekan ke lokasi yang dilakukan dimaksud, pada kenyataannya Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG selaku Manager Operasional (Administratur) yang memimpin kegiatan di lahan areal Kebun (Afdeling) Gondai PT. LIH yang sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman bahaya kebakaran, karena adanya kegiatan pembukaan lahan berdasarkan ANDAL PT. LIH sendiri, membiarkan kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan itu, tidak dilengkapi syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk melindungi lahan arealnya dari ancaman bahaya kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 di atas;
- Bahwa dari Data Sebaran *hotspot* (titik panas) Terra Aqua *Modis* PT. LIH dan sekitarnya pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 tersebut, setidaknya terdeteksi 4 titik *hotspot* dan berdasarkan hasil *plotting* data *hotspot* itu, diketahui masing-masingnya berada di dalam lahan areal HGU PT. LIH Kebun (Afdeling) Gondai. Kemudian sesudah dilakukan Verifikasi ternyata ke 4 titik *hotspot* yang tersebar itu, BENAR merupakan titik-titik api. Sebaran ke 4 titik api itu sesungguhnya sudah membakar lahan areal perkebunan yang telah dilakukan *stacking* pada OL (Blok) yang berbeda-beda dan sudah mengeluarkan asap pembakaran sejak sekira pukul 13.00 WIB Namun baru dapat dipantau oleh MUHAMMAD KUNCORO pada sekira pukul 16.00 WIB. yakni yang bersangkutan dari Menara Pengamat Api hanya dapat melihat ada kepulan asap tebal di OL 5, sedangkan 3 (tiga) titik api lainnya tidak terpantau;

Hal. 41 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memadamkan api yang terpantau dari menara pengamat api itu, mula-mula berangkat ARIS RAHMAWAN, RORI SRIAJI dan SUPRIADI dengan membawa 1 (satu) buah ember menuju ke lahan areal OL 5, yang terlebih dahulu menyeberang kanal menggunakan pantoon. Selanjutnya perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki dan sampai di OL 5 sekira 30 menit. Dilokasi ketiga orang yang bukan sebagai anggota Tim Pemadam Kebakaran, karena memang sejak dilakukannya pembukaan lahan PT LIH pada Afdeling Gondai tersebut, tidak pernah di *stand by* kan Tim Petugas Pemadam Kebakaran; mereka melakukan pemadaman kebakaran lahan areal yang terjadi pada OL 5, menggunakan 1 (satu) buah ember tersebut secara berganti-gantian yang airnya diambil dari kanal yang berjarak sekira 100 sampai dengan 150 meter dari lokasi kebakaran;
- Bahwa sekira 30 menit kemudian datang AGUS S. GINTING bersama MUHAMMAD KUNCORO ke lahan areal OL 5, membawa 3 unit Alkon atau mesin Robin dari 5 unit yang tersedia beserta selangnya, yang diangkut dengan pantoon dan ditarik disepanjang kanal dengan berjalan kaki. Walaupun kegiatan pemadam ada dilakukan mereka dengan menggunakan alat-alat pemadam kebakaran yang dibawa dan tidak memadai tersebut, namun kobaran api semakin membesar karena dipicu cuaca panas dan angin bertiup kencang dan kobaran api semakin tidak terkendali dan akhirnya dibiarkan, sehingga api merambat dan membakar habis lahan areal pada OL 12 dan OL 11 yang sebelumnya sudah di *stacking* tersebut;
- Bahwa kemudian api mulai merambat dan membakar tanaman kelapa sawit muda yang tampak dipenuhi dengan tumbuhan bawah yang tidak dikehendaki yang berada diantara jalur tanaman yang berpeluang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, yakni tepatnya pada OL 10 dan, OL 9, sehingga AGUS S. GINTING menginformasikan kepada WILLY REDO SIAGIAN yang berada di Kantor Besar PT.LIH di Kemang dan selanjutnya WILLY REDO SIAGIAN memberitahu Kepala Bagian *Safety Health Environment*(SHE) SAUT SANGKAP NAULI SITUMEANG;
- Bahwa Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG lebih lanjut yang mengetahui adanya lahan areal OL Afdeling Gondai mengalami kebakaran, lalu memerintahkan SAUT SANGKAP NAULI SITUMEANG selaku Kabag SHE berangkat bersama Terdakwa membawa beberapa orang personil TKTD ke lokasi kebakaran dengan mengangkut 1 (satu) unit mesin air merk TOHATSU, 3 (tiga) unit MARK3 dan 9 (sembilan) unit ALKON/ROBIN beserta selang. TIM TKTD yang tidak pernah mengikuti

Hal. 42 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran tersebut menuju lokasi menggunakan 1 (satu) unit mobil *double cabin merk* Toyota Hilux dan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger yang tiba di OL 10 dan, OL 9 sekira pukul 18.00 WIB dan melakukan upaya pemadaman api di lokasi tersebut. Selanjutnya bantuan karyawan PT. LIH datang ke lokasi sekira pukul 19.00 WIB menggunakan 5 unit mobil *double cabin merk* Toyota Hilux dan 1 (satu) unit mobil Ford Everest ;

- Bahwa kegiatan pemadaman api yang dilakukan TIM TKTD yang dibantu karyawan PT. LIH sehingga seluruhnya sebanyak  $\pm$  53 orang tersebut, tidak dapat memadamkan api pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 tersebut dan keadaan yang demikian ada dilaporkan Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG kepada I NYOMAN WIDIARSA selaku Direktur Area PT. LIH Namun kebakaran tetap tidak dapat dipadamkan sehingga pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 didapati petak-petak blok yang sudah hangus menyisakan abu pembakaran yang relatif merata menghitam pada lapis permukaan gambut pada blok-blok yang sebelumnya sudah dilakukan *stacking*, yakni pada OL (blok) 05, OL 12, OL 11, OL 17, OL 16, OL 20, dan OL 06, serta pada blok-blok yang sudah ditanami tanaman kelapa sawit muda, usia sekira 1 (satu) Tahun yang tampak dipenuhi dengan tumbuhan bawah yang tidak dikehendaki yang berada diantara jalur tanaman yang berpeluang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran tadi, yaitu pada OL (blok) 10, OL 9, OL 18, OL 19. Sedangkan pada badan jalan yang memisahkan antara OL (Blok) di sebelah kiri dan kanannya tidak mengalami kebakaran, karena sebelumnya telah dilakukan penimbunan gambut hasil pengerokan dari dalam kanal yang berada disampingnya;
- Bahwa meskipun upaya-upaya kegiatan pemadaman yang dilakukan pada lokasi-lokasi kebakaran lahan di atas, tetapi itu dilakukan ketika api hampir menuntaskan tugasnya membakar areal lahan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Perjalanan Dinas Tim Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan, yang ditanda-tangani Ketua Tim BUDI SURLANI, S.Hut dan Anggota Tim pada Agustus 2015, menerangkan pada tanggal 11 Agustus 2015 Tim melakukan Peninjauan Lapangan Terhadap Kebakaran Lahan di Areal HGU PT. LIH, Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan bersama anggota kepolisian dari Polres Pelalawan dan Polda Riau. Dilokasi Tim melakukan pengukuran terhadap luasan lahan areal PT. LIH yang mengalami kebakaran dengan mengambil 18 titik koordinat. Selanjutnya ke 18 titik koordinat itu dilakukan *plotting* ke dalam Peta SGHU

Hal. 43 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. LIH Nomor 144, tanggal 5 Juli 2000; sehingga diketahui lahan areal yang mengalami kebakaran itu seluruhnya berada di dalam SGHU PT. LIH Nomor 144, tanggal 5 Juli 2000 tersebut. Berdasarkan ke 18 titik koordinat yang diambil lahan areal PT. LIH yang mengalami kebakaran adalah seluas 533 (lima ratus tiga puluh tiga) Ha antara lain sekira 222 (dua ratus dua puluh dua) Ha merupakan lahan areal yang sudah di *stacking* (siap untuk ditanami kelapa sawit);

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si dengan didampingi Tim Penyidik dari Dit. Reskrimsus Polda Riau dan Polres Pelawan, melakukan verifikasi dan *Ground Checking* di lokasi kebakaran lahan areal PT. LIH kebun (Afdeling) Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelawan;
- Bahwa dilokasi Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., melakukan observasi terhadap lahan areal yang mengalami kebakaran tersebut, termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran disediakan atau tidak oleh PT. LIH serta memberikan arahan tentang cara-cara pengambilan *sample* kepada penyidik berdasarkan permintaan ahli, yakni:
  - Meminta kepada penyidik untuk melakukan pengambilan sampel bahan bakar bekas terbakar di atas permukaan lahan yang telah terbakar;
  - Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel tanah komposit yang terbakar di permukaan;
  - Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel tanah utuh yang telah terbakar;
  - Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar;
  - Meminta penyidik melakukan pengambilan daun kelapa sawit yang telah terbakar;
  - Meminta penyidik melakukan penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar;
  - Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol;
  - Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol;

Hal. 44 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel di permukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol;
- Meminta penyidik melakukan pengambilan sampel contoh daun hutan alam yang tidak terbakar sebagai kontrol.
- Bahwa mengenai lokasi pengambilan *legal sample* tersebut, ditentukan oleh Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dengan mengambil titik koordinat menggunakan GPS sehingga *sampling* dilakukan paling tidak pada 12 lokasi yang dianggap mewakili kondisi lapangan, dimana kebakaran tersebut terjadi yang termasuk dalam wilayah SHGU PT. LIH di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;
- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pengambilan *Sample*, tanggal 14 Agustus 2015, kemudian terhadap *sample-sample* itu di masukan ke dalam kotak/*box* dan dibawa ke Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silviculture Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB Bogor, untuk kemudian secara deskriptif dilakukan analisis. Dan untuk mendapatkan gambaran lebih detil, maka analisis terkait kerusakan lingkungan akibat kebakaran dilakukan di Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan IPB Bogor. Selain itu untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung maka digunakan persamaan Seiler dan Crutzen Tahun 1980. Untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula di lapangan, seperti luasan areal yang terbakar, ke dalam gambut / tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., tanggal 14 September 2015, dari hasil analisa Laboratorium yang dilakukan serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi terbakar, maka dapat disimpulkan bahwa TELAH TERJADI PEMBAKARAN SECARA SENGAJA DAN SISTEMATIS DI AREAL HGU PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. LIH di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau sebagai berikut:
  1. Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang *disampling* ditemukan areal yang telah terbakar nyaris sempurna karena seluruh areal bekas terbakar tampak berwarna hitam pekat akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran serta sebagian masih ditutupi oleh abu hasil permukaan yang tampak memutih. Pada areal bekas terbakar tersebut ditemukan pula telah ditanam kelapa sawit muda yang tampak dipenuhi dengan tumbuhan bawah yang tidak

Hal. 45 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



dikehendaki yang berada diantara jalur tanaman yang berpeluang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman yang optimal, BAHKAN TAMPAK DIBIARKAN;

2. Ditemukannya areal bekas terbakar yang tampak berwarna hitam pekat itu adalah berasal dari log-log hutan alam yang membusuk yang dibiarkan sehingga menjadi bahan bakar potensial pembakaran ;
3. Berdasarkan data *hotspot* (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu Juli 2015 hingga Agustus 2015 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode dan blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data *hotspot Modis* (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik *hotspot* yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Berdasarkan *plotting* data *hotspot* di areal HGU PT. LIH tampak jelas bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 memang benar terdapat titik panas dalam areal HGU pada beberapa titik. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal HGU PT. LIH berasal dari dalam areal HGUnya. Hal ini dipertegas lagi dengan video hasil rekaman yang dilakukan oleh Dit. Reskrimsus Polda Riau serta foto-foto yang dihasilkan selama perekaman tersebut;
4. Dengan terjadinya kebakaran yang berkelompok dan hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu saja. ditujukan karena selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan / pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk sementara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman ;
5. Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar, yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya. Kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal dan yang dilakukan upaya pengendaliannya ;
6. Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa di lapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan

Hal. 46 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 5-10 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut; hal ini dilakukan dengan pengaturan ketinggian muka air kanal sehingga dapat menahan laju penetrasi panas akibat kebakaran yang terjadi dipermukaan lahan, sehingga hanya membakar bahan bakar dipermukaan dan ini disebut dengan "*surface fire on peat*";

7. Pergerakan *hotspot* yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan *hotspot* dari hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan, nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection system* relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP. Nomor 4 Tahun 2001, Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen. Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan;
8. Sebagian besar tanaman kelapa sawit yang telah terbakar adalah tanaman kelapa sawit muda berumur sekitar 1 s/d 2 Tahun, dimana berdasarkan hasil verifikasi lapangan memastikan bahwa kelapa sawit muda itu tampak dipenuhi dengan tumbuhan bawah yang tidak dikehendaki yang berada diantara jalur tanaman yang berpotensi meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Selain itu lahan yang terbakar sebagian besar adalah lahan yang sedang di *land clearing* artinya petak-petak tanaman tersebut sesungguhnya adalah dalam keadaan sensitif terhadap ancaman kemungkinan terjadinya kebakaran, dan oleh karena itu maka sudah sepatutnya petak-petak tersebut mendapatkan perlindungan yang optimal oleh perusahaan dari ancaman bahaya kebakaran selama potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi ;



9. Ditemukan badan jalan yang tidak terbakar meskipun blok yang berada di sebelah kiri-kanan badan jalan tersebut telah terbakar dengan merata, ini menunjukkan bahwa kebakaran tidak bergerak bebas seperti layaknya api yang menjalar bebas. Hal tersebut terjadi karena badan jalan telah ditimbun dengan gambut hasil pengerukan kanal yang berada disampingnya;
10. Areal *land clearing* yang terbakar pada umumnya pada bagian yang *berstacking* dan tidak, yang menjadi salah satu bahan bakar terjadinya kebakaran tersebut;
11. Diareal bekas terbakar tersebut ditemukan adanya satu buah *tower* pemantau api sebagai sarana dan prasarana deteksi dini pengendalian kebakaran;
12. Akibat dari tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di areal HGU PT. LIH tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman nyaris tidak dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar.

Bahwa selama kebakaran terjadi baik pada petak-petak yang sudah di *land clearing* dan belum ditanami serta yang sudah ditanami kelapa sawit muda maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca sebagai dampak langsung akibat terjadinya kebakaran. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal HGU PT. LIH adalah 3.597,75 ton C, 1.259,21 ton CO<sub>2</sub>, 13,09 ton CH<sub>4</sub>, 5,79 ton NO<sub>x</sub>, 16,12 ton NH<sub>3</sub>, 13,35 ton O<sub>3</sub>, 232,95 ton CO serta 399,75 ton Total Bahan Partikel ;

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka diketahui bahwa biaya kerusakan ekologis, ekonomis dan biaya pemulihan akibat pembakaran seluas 533 ha di areal HGU. PT. LIH adalah sebesar Rp192.088.512.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., tertanggal 11 September 2015, sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan di lahan areal PT. LIH Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau pada tanggal 14 Agustus 2015 tersebut, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal PT. LIH, yang dianalisa di Laboratorium Pengaruh Hutan, Bagian Ekologi Hutan, Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, ditarik suatu kesimpulan:
  - Hasil analisa sampel tanah di Laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi kerusakan tanah gambut, dan lingkungan di PT. LIH Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, akibat kebakaran hutan dan lahan seluas 533 Ha.
  - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk parameter pH tanah, dan C organik.
  - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk total mikro organisme, total fungsi dan respirasi tanah.
  - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah, karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk porositas, bobot isi tanah dan *subsidence*.
  - Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi dan fauna tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan aspek flora dan fauna karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi.
  - Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar hal tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan kadar Ca, dan Mg tanah.
- Bahwa dari kegiatan pembukaan dan atau pengolahan lahan di areal HGU PT. LIH pada Kebun (Afdeling) Gondai tempat terjadinya kebakaran, Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG selaku Manager Operasional (Administratur) PT. LIH sengaja membiarkan terjadinya

Hal. 49 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran pada petak-petak yang terbakar tersebut dan tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pengawasan dalam melindungi areal kegiatan usaha yang menjadi tanggung jawabnya dari ancaman bahaya kebakaran, karena kebakaran tersebut sesungguhnya memang diharapkan dalam rangka penyiapan lahan;

Perbuatan Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, tanggal 19 Mei 2016, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG bersalah melakukan Tindak Pidana “Yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan, karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG selama 2 (dua) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akte Nomor 23 tanggal 5 Oktober 1988 oleh notaris Adlan Yulizar S.H.;
  2. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02.500.HT.01.01.Th 96 tanggal 11 Januari 1996
  3. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap naskah (Akta) Nomor 51 tanggal 9 November 1995 oleh Notaris Soekaimi, S.H.;
  4. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap naskah (Akta) Nomor 17 tanggal 5 Januari 1996 oleh Notaris Soekaimi, S.H.;
  5. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Nomor 1 tanggal 5 Juni 2007 oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H.,S.E.;
  6. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Nomor 44 tanggal 22 Mei 2009 oleh Notaris B. R. Ay Mahyastoeti Notonagoro, S.H.;

Hal. 50 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



7. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Nomor 38 tanggal 17 November 2014 oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H.,S.E.;
8. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Nomor 42 tanggal 18 Agustus 2015 oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H.,S.E.;
9. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU – 11416.40.20.2014, tanggal 20 November 2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Langgam Inti Hibrindo;
10. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 137/KPPT/SIUP–B/2010/7, tanggal 08 Oktober 2010;
11. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 1221/Dinas 04 01/USDAG/XI/2007, 14 November 2007;
12. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor 041615100023, tanggal 8 Oktober 2010;
13. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar NPWP PT. Langgam Inti Hibrindo : 01.701.556.1 – 218.000;
14. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 448/T/Pertanian/2007, tanggal 30 Mei 2007 tentang Izin Usaha Tetap;
15. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Nomor 24/V/PMDN/2007, tanggal 15 Juni 2007;
16. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1160/T/Pertanian/2009, tanggal 04 November 2009 tentang Izin Usaha Tetap;
17. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor Kpts.54/KP/I/1996, tanggal 15 Januari 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Langgam Inti Hibrindo;
18. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 259/Kpts–II/1995 tanggal 16 Mei 1995 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Nilo – S. Pelalawan, Kabupaten Daerah Tigkat II Kampar, Propinsi



- Daerah Tingkat I Riau Seluas 15.036,96 (lima belas ribu tiga puluh enam perseratus) hektar, untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit dan kelapa hibrida atas nama PT. Langgam Inti Hibrindo;
19. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110/HGU/BPN/99 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;
  20. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Sertifikat HGU Nomor 144 tanggal 5 Juli 2000 seluas 1.334,397 Ha yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
  21. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Sertifikat HGU Nomor 143, tanggal 05 Juli 2000 seluas 7.690.042 ha yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
  22. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 660/Bapedalda/X/2008/002 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Di Kecamatan Pangkalan Kuras Dan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Oleh PT. Langgam Inti Hibrindo;
  23. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 512 Tahun 2014 tanggal 23 April 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan–Budidaya ( IUP–B ) PT. Langgam Inti Hibrindo;
  24. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Peta Kebun Gondai;
  25. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Struktur Organisasi TKTD (Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat) PT. Langgam Inti Hibrindo;
  26. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. Langgam Inti Hibrindo Nomor 001/HRGA-LIH/LMP/VII/2015, tanggal 07 Juli 2015;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan;
27. 1 (satu) unit mesin pompa air merek ROBIN warna kuning dengan Nomor seri 5.0 Robin EY20-3;
  28. 1 (satu) gulung selang air warna biru panjang sekira 2,5 (dua satu perdua) meter;
  29. 1 (satu) set selang air warna krem terbuat dari bahan terpal panjang sekira 25 meter;
  30. 1 (satu) ember warna hitam;
- Dikembalikan kepada PT. Langgam Inti Hibrindo melalui Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor 19/Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw, tanggal 9 Juni 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer, Dakwaan Kesatu Subsider, dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
  1. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akte Nomor 23 tanggal 5 Oktober 1988 oleh notaris Adlan Yulizar S.H.;
  2. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02.500.HT.01.01.Th 96 tanggal 11 Januari 1996
  3. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap naskah (Akta) Nomor 51 tanggal 9 November 1995 oleh Notaris Soekaimi, S.H.;
  4. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap naskah (Akta) Nomor 17 tanggal 5 Januari 1996 oleh Notaris Soekaimi, S.H.;
  5. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Nomor 1 tanggal 5 Juni 2007 oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H.,S.E.;
  6. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Nomor 44 tanggal 22 Mei 2009 oleh Notaris B. R. Ay Mahyastoeti Notonagoro, S.H.;
  7. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Nomor 38 tanggal 17 November 2014 oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H.,S.E.;
  8. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Nomor 42 tanggal 18 Agustus 2015 oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H.,S.E.;
  9. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU – 11416.40.20.2014, tanggal 20 November 2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Langgam Inti Hibrindo;

Hal. 53 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 137/KPPT/SIUP-B/2010/7, tanggal 08 Oktober 2010;
11. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 1221/Dinas 04 01/Usdag/XI/2007, 14 November 2007;
12. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor 041615100023, tanggal 8 Oktober 2010;
13. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar NPWP PT. Langgam Inti Hibrindo : 01.701.556.1 – 218.000;
14. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 448/T/Pertanian/2007, tanggal 30 Mei 2007 tentang Izin Usaha Tetap;
15. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Nomor 24/V/PMDN/2007, tanggal 15 Juni 2007;
16. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1160/T/Pertanian/2009, tanggal 04 November 2009 tentang Izin Usaha Tetap;
17. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor Kpts.54/KP/I/1996, tanggal 15 Januari 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Langgam Inti Hibrindo;
18. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 259/Kpts-II/1995 tanggal 16 Mei 1995 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Nilo – S. Pelawan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Seluas 15.036,96 (Lima Belas Ribu Tiga Puluh Enam Perseratus) hektar, untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit dan kelapa hibrida atas nama PT. Langgam Inti Hibrindo;
19. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110/HGU/BPN/99 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;

Hal. 54 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Sertifikat HGU Nomor 144 tanggal 5 Juli 2000 seluas 1.334,397 Ha yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
  21. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Sertifikat HGU Nomor 143, tanggal 05 Juli 2000 seluas 7.690.042 ha yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
  22. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 660/Bapedalda/X/2008/002 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Di Kecamatan Pangkalan Kuras Dan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Oleh PT. Langgam Inti Hibrindo;
  23. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 512 Tahun 2014 tanggal 23 April 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya ( IUP-B ) PT. Langgam Inti Hibrindo;
  24. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Peta Kebun Gondai;
  25. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Struktur Organisasi TKTD (Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat) PT. Langgam Inti Hibrindo;
  26. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. Langgam Inti Hibrindo Nomor 001/HRGA-LIH/LMP/VII/2015, tanggal 07 Juli 2015;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan;
1. 1 (satu) unit mesin pompa air merek ROBIN warna kuning dengan Nomor seri 5.0 Robin EY20-3;
  2. 1 (satu) gulung selang air warna biru panjang sekira 2,5 (dua satu perdua) meter;
  3. 1 (satu) set selang air warna krem terbuat dari bahan terpal panjang sekira 25 (dua puluh lima) meter;
  4. 1 (satu) ember warna hitam;
- Dikembalikan kepada PT. Langgam Inti Hibrindo melalui Terdakwa, sedangkan;
- Bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, berupa:
1. Bukti T-1 : Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Hutan PT. Langgam Inti Hibrindo.
  2. Bukti T-2 : Struktur Organisasi Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat PT. Langgam Inti Hibrindo.

Hal. 55 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Inventarisasi Peralatan Sarana & Prasarana (Pemadam Kebakaran) PT. Langgam Inti Hibrindo.
4. Bukti T-4 : Update Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Kebun/Lahan & Emergency Drill Kebakaran Kebun/Lahan PT. Langgam Inti Hibrindo.
5. Bukti T-5 : Surat Keterangan Ahli Gambut dan Kerusakan Lahan tertanggal 11 April 2016 oleh DR. Ir. Basuki Sumawinata MAgr dan DR. Ir. Gunawan Djajakirana, Msc.
6. Bukti T-6.a : Print out artikel  
<http://news.detik.com/berita/3158384/cagar-biosfer-di-riau-terbakar-heli-superpuma-dikerahkan-untuk-water-bombing>
7. Bukti T-6.b : Print out artikel  
<http://news.detik.com/berita/3132276/antisipasi-kebakaran-hutan-tni-bangun-sekat-kanal-di-bengkalis-riau>.
8. Bukti T-6.c : Print out artikel  
<http://news.detik.com/berita/3161030/kebakaran-lahan-terjadi-lagi-di-riau-tim-gabungan-berjibaku-padamkan-api>
9. Bukti T-6.d : Print out artikel  
<http://news.detik.com/berita/3158176/kebakaran-lahan-di-dumai-meluas-status-akan-ditingkatkan-siaga-darurat>
10. Bukti T-6.e : Print out artikel  
<http://news.detik.com/berita/3154091/bengkalis-dan-meranti-riau-tetapkan-siaga-darurat-kebakaran-lahan>
11. Bukti T-7.a : *No Deforeslation, No Peat, No Exploitation Policy* yang merupakan komitmen yang dipatuhi PT Langgam Inti Hibrindo untuk menghentikan pengembangan lahan gambut.
12. Bukti T-7.b : Terjemahan Bukti T-7.a.
13. Bukti T-7.c : Surat PT. Langgam Inti Hibrindo Nomor Ref: 50/PTLIH/DIR/XII/14 tanggal 2 Desember 2014 kepada Wilmar Group mengenai adanya komitmen PT. Langgam Inti Hibrindo untuk tidak meneruskan pengembangan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut yang ada di Desa Pangkalan Gondai sebagai

Hal. 56 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari kepatuhan terhadap *No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy* yang ditandatangani oleh Wilmar Group di New York.

14. Bukti T-8.a : Surat No: 001/LIH/Ext/Adm/VII/2015, kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan, perihal: Kebakaran dalam Areal HGU PT. Langgam Inti Hibrindo
15. Bukti T-8.b : Surat Tanda Penerimaan Pengaduan SK Nomor 15/VII/2015/Sub Sek Langgam, tertanggal 30 Juli 2015, perihal: Kebakaran dalam Areal HGU PT. Langgam Inti Hibrindo
16. Bukti T-8.c : Surat No: 029/LIH/ADM/VIII/2015, tertanggal 1 Agustus 2015, kepada Direktur Jendral Perkebunan – Kementerian Pertanian, perihal: Laporan Kejadian Kebakaran dan Lahan.
17. Bukti T-9 : *Oil Palm Feed Certificate* yang dikeluarkan oleh PT. Socfin Indonesia kepada PT. Langgam Inti Hibrindo.
18. Bukti T-10 : Peta *Hotspot* pada area Kebun Gondai untuk tanggal 26 Juli 2015-31 Juli 2015 yang diambil dari beberapa situs resmi pemerintah termasuk situs BMKG.
19. Bukti T-11 : Metode *Seiler and Crutzen*.
20. Bukti T-12 : Terjemahan Bukti T-11.
21. Bukti T-13 : Laporan *Survey* di Areal HGU PT. Langgam Inti Hibrindo yang dikeluarkan oleh Prof. Ir. Yanto Santrosa, DEA, Staf Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
22. Bukti T-14.a : Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT. Langgam Inti Hibrindo - Periode Semester I Tahun 2014
23. Bukti T-14.b : Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT. Langgam Inti Hibrindo - Periode Triwulan III Tahun 2014
24. Bukti T-14.c : Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT. Langgam Inti Hibrindo - Periode Triwulan IV Tahun 2014
25. Bukti T-14.d : Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT. Langgam Inti Hibrindo - Periode Triwulan I Tahun 2015
26. Bukti T-14.e : Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT. Langgam Inti Hibrindo - Periode Triwulan II Tahun 2015
27. Bukti T-14.f : Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT. Langgam Inti Hibrindo - Periode Triwulan III Tahun 2015

Hal. 57 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bukti T-14.g : Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT. Langgam Inti Hibrindo - Periode Triwulan IV Tahun 2015

29. Bukti T-15 : Rekaman Video Kebakaran di Lahan PT. Langgam Inti Hibrindo pada tanggal 27-31 Juli 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2016/PN.PLW, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Juni 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, pada tanggal 27 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, pada tanggal 9 Juni 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, pada tanggal 27 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa mencermati dan memahami ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang mengatur “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas”. Dengan mengacu kepada ketentuan di atas maka KUHAP “melarang” pengajuan permohonan Kasasi Terhadap Putusan Bebas.

Namun demikian, jika dipedomani butir 19 Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyatakan, “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada Yurisprudensi.

Dari pemahaman kedua ketentuan di atas; sekilas seolah-olah ketentuan Pasal 244 KUHAP telah berubah dengan adanya butir 19 Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut. Ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, tidaklah berubah dan tetap mengikat. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan BEBAS dalam butir 19 Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah “BEBAS TIDAK MURNI.”

Oleh karena itu “BEBAS YANG TIDAK MURNI”, inilah yang kami Penuntut umum ulas dan buktikan selanjutnya dalam Memori Kasasi terhadap perkara pidana atas nama Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG tersebut.

Adapun Yurisprudensi yang kami maksud sebagai perwujudan butir 19 Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP di atas, yang kami lengkapi juga dengan beberapa ketentuan lainnya dapat kami kemukakan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, Mahkamah Agung telah menerima permohonan kasasi jaksa atas putusan bebas Terdakwa RADEN SONSON NATALEGAWA yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Mahkamah Agung mengemukakan berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

Hal. 59 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia sependapat dengan Penuntut Umum bahwa putusan tersebut bebas tidak murni. Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa pembebasan tersebut telah didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan unsur melawan hukum dalam surat dakwaan yaitu hanya menafsirkan dalam pengertian formil, padahal melawan hukum haruslah ditafsirkan secara luas baik dalam pengertian formil maupun dalam pengertian materiel. Dari hasil persidangan terungkap bahwa unsur melawan hukum dalam pengertian materiel dapat dibuktikan.

(Mohon dengan segala hormat memperhatikan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa RADEN SONSON NATALEGAWA dan Putusan Nomor 1K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra).

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 346K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1984 “bahwa yang dianggap putusan bebas dalam Pasal 244 KUHP adalah bebas murni dan tidak termasuk bebas tidak murni (*ontslag van rechtsvervolgning*).
- c. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 yang berbunyi: “Berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”.
- d. Berdasarkan rumusan Raker Gabungan Mahkejapol I pada bulan April 1983 di Jakarta antara lain menegaskan “berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.
- e. Berdasarkan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah merupakan Yurisprudensi, bahwa putusan pembebasan Terdakwa bukanlah putusan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan yang tidak murni, yaitu:
  1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau;
  2. Apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari hukum, atau;

Hal. 60 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apabila dalam penjatuhan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan Kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya.

Maka atas dasar pendapatnya, bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan Kasasi tersebut.

Mengacu kepada pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia (pada poin e) di atas, dari tiga kategori yang dapat dikatakan termasuk Suatu Putusan Pembebasan adalah tidak murni, dapat disimpulkan merupakan bagian-bagian alternatif, artinya jika salah satu bagian saja yang dapat dibuktikan Penuntut umum dalam memori kasasinya terhadap putusan pembebasan dimaksud, maka dengan sendirinya dapat dikemukakan fakta hukum bahwa Suatu Putusan Pembebasan tersebut, adalah tidak murni.

Untuk itu dalam Memori Kasasi Kami Penuntut Umum menitik-beratkannya pada kategori pertama, yaitu:

“Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya Surat Dakwaan “

Lebih jauh dari kriteria pertama atas pendapat Mahkamah Agung tersebut, kiranya perlu memahaminya, yakni:

Dari putusan Mahkamah Agung; dapat diketemukan bahwa salah (keliru) menafsirkan terhadap sebutan / unsur delik dalam Surat Dakwaan “ternyata telah diperluas,” “dengan salah menafsirkan hukum pembuktian”

dengan kata lain “pembebasan tersebut tidak murni, karena sebenarnya alat buktinya cukup, tetapi pengadilan berpendapat kurang, “karena pengadilan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar”, yaitu Pengadilan tersebut tidak menggunakan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan:

sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1295 K/Pid/1985 dalam perkara an Terdakwa Dr. EFEK ALAMSYAH MPH. yang berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Tarakan tidak dapat dibenarkan sebab pengadilan dalam pertimbangannya tidak dihubungkan dengan petunjuk-petunjuk yang ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian; perluasan salah menafsirkan hukum pembuktian” dapat digunakan sebagai alasan untuk membuktikan “tidak murninya suatu putusan bebas”

Bahwa dengan memperhatikan dalil – dalil hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkehendak untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan *a quo*, yang kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa sebagai kata pembuka mengenai pembahasan dalam Memori Kasasi ini, kiranya tidak terlalu berlebihan kami kemukakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011, tanggal 5 September 2011, tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

Bahwa pada bagian menimbang di Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, dapat kita lihat latar belakang dikeluarkannya keputusan ini, yakni

- Dikarenakan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam semakin menurun dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ekosistem akibat penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang belum efektif;
- Maka pengadilan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki tanggung-jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik berjalan di Indonesia;
- Untuk itu perkara lingkungan dan sumber daya alam, perlu ditangani secara khusus oleh institusi pengadilan yang memahami urgensi perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- Dan agar hal tersebut dapat terlaksana, Mahkamah Agung perlu mengembangkan sertifikasi hakim lingkungan hidup untuk menangani perkara-perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam;

Bahwa pada BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 1 menyatakan Sertifikasi hakim lingkungan hidup adalah proses pemberian sertifikat dan pengangkatan hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas menjadi hakim lingkungan hidup oleh Ketua Mahkamah Agung;

selanjutnya pada BAB II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pasal 2, mengatur perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup yang bersertifikat dan telah diangkat oleh ketua mahkamah agung. dari ketentuan Pasal 21 Ayat (1) nya semakin mempertegas akan hal itu, yakni harus diadili oleh Majelis hakim yang Ketua Majelisnya adalah Hakim Lingkungan Hidup. Dan pada Ayat (2) dijelaskan jika pada suatu pengadilan tingkat pertama di

Hal. 62 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat hakim lingkungan hidup, Ketua Pengadilan Tingkat Banding menunjuk hakim lingkungan hidup yang ada di wilayahnya secara detasering. Demikian juga pada Ayat (3) semakin memperluas kewenangan seorang hakim lingkungan hidup, yang dapat ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung secara detasering jika pada suatu pengadilan tingkat banding di Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat hakim lingkungan hidup ;

Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang termuat pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011, tanggal 5 September 2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup di atas, kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menaruh perhatian yang tinggi dan sungguh-sungguh terhadap penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan membekali hakim yang akan mengadili perkara dimaksud melalui penyeleksian yang ketat untuk diikutsertakan pelatihan agar mendapat sertifikasi hakim lingkungan hidup dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa perhatian yang tinggi dan sungguh-sungguh terhadap penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia itu, pada kenyataannya tidak berbanding lurus dengan pemeriksaan di persidangan perkara pidana Register Nomor 19/Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw an. Terdakwa Ir. Frans Katihokang bin Ruben Katihokang oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yang dimohonkan pemeriksaan kasasi ini.

Bahwa perkara an. Terdakwa Ir. Frans Katihokang bin Ruben Katihokang, telah diperiksa, (diadili) dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana Putusan Nomor 19/Pid.Sus.LH/ 2016/PN.Plw, tanggal 09 Juni 2016 yang Ketua Majelisnya dan ataupun masing-masing anggotanya tidak satupun memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup sebagaimana dikehendaki oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas.

Bahwa terhadap Putusan perkara *a quo* yang membebaskan Terdakwa Ir. Frans Katihokang bin Ruben Katihokang tersebut telah ternyata pula diambil dengan suara yang tidak bulat, yakni adanya seorang hakim anggota majelis II (Sdr. AYU AMELIA, SH) yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis I.

Bahwa Sdr. AYU AMELIA, SH selaku Hakim Anggota Majelis II, meskipun belum memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup namun analisa dan pendapat serta keyakinannya dalam putusan perkara yang dimintakan kasasi ini, yakni

Hal. 63 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mulai dari halaman 214 s/d 244 dapat dinyatakan memenuhi esensia pembuktian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, argumentatif dan memahami urgensi perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Analisa demikian kiranya tidaklah berlebihan, sekalipun jika dikait-kaitkan pendapat Hakim Anggota Majelis II tersebut, yang sependapat dengan kami penuntut umum yang dalam *requisitoir* menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar, melanggar Pasal 99 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kami penuntut umum dalam perkara ini berpendapat demikian, disebabkan bahwa Hakim Anggota Majelis II tersebut telah pernah sebelumnya menjadi anggota majelis lainnya dalam memeriksa dan menyidangkan perkara kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY selaku korporasi dan/atau Terdakwa DANESUVARAN K.R. SINGAM, General Manager Nilo Complex selaku pelaku fungsional (pengurus) terhadap badan usaha PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY. Terhadap kedua perkara kebakaran lahan perseroan seluas  $\pm$  40 ha ini, telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan (termasuk Sdr. AYU AMELIA, S.H., sebagai Hakim Anggotanya). Putusan mana keduanya kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dan sekarang masing-masing Terdakwa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Bahwa oleh karena itu, maka terhadap analisa dan pendapat serta keyakinan Hakim Anggota Majelis II (Sdr. AYU AMELIA, S.H.) dalam putusan perkara yang dimintakan kasasi ini, yakni mulai dari halaman 214 s/d 244 tersebut, kami ambil alih dan menjadi satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Memori Kasasi, Kami Penuntut Umum ini

Bahwa selanjutnya berbeda halnya dengan dua pendapat hakim lainnya (yakni pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis I) yang membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Kami Penuntut Umum, dalam pertimbangan hukum dari kedua hakim tersebut diantaranya cenderung dibangun dengan asumsi-asumsi dan tidak mengutip fakta persidangan dengan lengkap, serta mengutip fakta hukum yang tidak benar disamping itu juga memiliki pertimbangan hukum yang tidak cukup. Hal ini dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Terhadap Asumsi (analisa dan pendapat itu, tanpa dasar keilmuan dan keahlian) yang dijadikan majelis hakim sebagai pertimbangan; Hal ini dapat



dilihat pada halaman 204 (pada paragraf ke 3) yang kami kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun hasil peninjauan lokasi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diuraikan di atas, maka jelas terlihat sumber api bukan dari dalam lahan PT. LIH namun berasal dari luar blok 5 (OL.05) atau di bagian luar lahan PT. LIH karena dengan memperhatikan adanya tanaman karet yang ditanam yang telah berusia sekitar 6 (enam) bulan yang tumbuh di lahan bekas terbakar sedangkan di lahan PT. LIH yang terbakar belum ditanami apa-apa maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa sumber api berasal dari pihak yang menanam bibit karet tersebut, karena dengan terbakarnya semak belukar di luar lahan PT. LIH maka pihak yang paling diuntungkan adalah pemilik tanaman karet yang baru ditanam tersebut karena mereka bisa dengan mudah menanam bibit karet itu”;

kemudian dilanjutkan pada halaman 205 (pada paragraf kesatu) yang kami kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam hal ini PT. Langgam Inti Hibrindo merupakan korban dari perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab yang hendak membuka lahan dengan cara yang melanggar hukum untuk ditanami pohon karet, dan ternyata pihak tersebut justru tidak bisa mengendalikan api di semak yang mereka bakar mengakibatkan api menjalar ke lokasi lahan kebun PT. Langgam Inti Hibrindo”.

2. Terhadap tidak mengutip fakta persidangan dengan lengkap dan kemudian menjadikannya sebagai pertimbangan dapat dilihat pada halaman 168 (pada bagian (-) ke 4 dari atas), yang kami kutip sebagai berikut:

“Bahwa benar menurut ahli Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.H., dalam suatu kasus kebakaran lahan, perusahaan dianggap lalai apabila tidak ada upaya pencegahan dan tidak memiliki sarana dan prasarana, sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan, jika PT. LIH memenuhi ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan itu dan juga telah melakukan upaya pemadaman terhadap kebakaran yang terjadi, maka itu tidak dapat dikatakan lalai;

Bahwa fakta persidangan yang sebenarnya dan lengkap adalah sebagaimana yang menjadi pertimbangan Hakim Anggota Majelis II yang *dissenting opinion* yang dapat dilihat pada halaman 224 (paragraf ke 1) yang kami kutip sebagai berikut:



“Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan ahli Prof. Dr. ALVI SYAHRIN, S.H., M.S., yang menerangkan di persidangan bahwa yang dimaksud dengan lalai dalam Pasal 99 adalah apabila adanya pembiaran, jika terjadi suatu kasus kebakaran lahan, perusahaan dianggap lalai apabila tidak ada upaya pencegahan dan tidak memiliki sarana dan prasarana, minimal sebagaimana diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), jika PT. LIH memenuhi ketentuan dalam pedoman itu dan juga telah melakukan upaya pemadaman terhadap kebakaran yang terjadi, maka itu tidak dapat dikatakan lalai”.

Sebagai catatan penuntut umum: terhadap pendapat dan pertimbangan Hakim Anggota Majelis II yang *dissenting opinion* di atas, dengan kata-kata yang di bold dan digarisbawahi tersebut, adalah bersumber dari pendapat ahli Prof. Dr. ALVI SYAHRIN, S.H., M.S., atas pertanyaan penuntut umum di persidangan, Ahli tersebut berpendapat karena terhadap kebakaran lahan dan hutan di Propinsi Riau sudah menjadi “langganan”, yakni hampir setiap tahun (yakni tiap tahun berulang tahun dan terjadi sudah 21 tahun lamanya menurut catatan Walhi dan Jikalahari Propinsi Riau) maka dengan memperhatikan keadaan yang demikian dan adanya ketentuan pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), maka sarana dan prasarana antisipasi ancaman bahaya kebakaran lahan dan hutan dalam buku pedoman tersebut adalah sarana dan prasarana yang minimal harus ada dimiliki oleh PT. LIH baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Pada kenyataannya sarana dan prasarana antisipasi ancaman bahaya kebakaran lahan dan hutan yang dimiliki oleh PT.LIH sangat jauh dari segi kuantitas dan kualitas dari ketentuan buku pedoman dimaksud, yang oleh ahli Prof. Dr. ALVI SYAHRIN, S.H., M.S., menyatakan dalam pendapatnya sarana dan prasarana yang diatur dalam buku pedoman tersebut adalah merupakan masih standar minimal. Terhadap sarana dan prasarana milik PT.LIH tersebut, yakni antara lain seperti: menara pengamat api sebagai *early detection system* PT. LIH hanya memiliki satu unit, sedangkan berdasarkan buku pedoman itu karena luasan Afdeling Gondai yang mengalami kebakaran tersebut berdasarkan SHGU adalah lebih dari 1000 ha maka PT. LIH setidaknya harus memiliki 5 menara pengamat api ditambah 5 regu pemadam kebakaran yang telah pernah mengikuti diklat pemadam kebakaran dan faktanya lagi PT LIH di areal yang rentan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bahaya kebakaran lahan itu hanya mempunyai 1 orang tenaga Tim Kesiap-siagaan Tanggap Darurat (TKTD) dan itupun baru menjadi Buruh Harian Lepas (BHL) yang direkrut pada tanggal 15 Juli 2015, sedangkan kebakaran terjadi pada tanggal 27 Juli 2015. Selanjutnya benar 1 orang TKTD itu ada dibantu dengan 4 orang Mandor, tetapi kedudukan mereka (mandor) bukan sebagai anggota TKTD selanjutnya kelima orang itu sama sekali tidak pernah mengikuti Diklat Pemadaman Kebakaran sehingga alhasil karena keterbatasan pengetahuan dan tehnik terhadap pemadaman api yang membakar lahan gambut ketika terjadi kebakaran pada Blok (OL) 05 mereka kocar kacir dan pemadaman di lahan bergambut yang mengalami kebakaran itu, "hanya dapat dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit EMBER yang digunakan secara berganti-gantian." Karena cuaca panas dan angin bertiup kencang maka kebakaran itu merambat pada blok-blok lainnya.

Bahwa menurut kelima orang tersebut (4 Mandor + 1 TKTD) *safety fire* tidak ada di tempatkan di Afdeling Gondai, dan adanya dikantor pusat Kemang, dengan jarak ditempuh selama 2 jam) (seperti keterangan saksi Agus Sentosa Ginting, putusan halaman 75, yaitu 6 baris dari bawah dan keterangan saksi Aris Rahmawan, putusan halaman 78, yaitu 3 baris dari atas).

Bahwa kondisi lahan Afdeling Gondai pada bulan Juni dan Juli 2015 adalah musim kemarau panjang, suhu udara panas dan angin kencang di tengah hari menjelang sore serta sudah lebih dari sebulan tidak menerima curah hujan, sehingga dengan kondisi yang tidak mendapat curah hujan dalam tempo demikian maka berdasarkan SOP PT. LIH adalah merupakan "status awas / waspada".

Bahwa lahan areal Afdeling Gondai tersebut pada tahun 2013 sampai tahun 2014 baru selesai dilakukan steaking sehingga tebangan kayu hutan alam yang tidak bernilai komersil dirumpuk dibiarkan membusuk di tepi setiap blok (OL) tanaman. Rumpukan kayu ini dengan situasi kemarau panjang apalagi berdasarkan SOP status waspada itu, maka merupakan bahan bakar potensial terbakar yang apinya susah dipadamkan jika terjadi kebakaran.

Bahwa Terdakwa Ir. Frans Katihokang bin Ruben Katihokang selaku Administratur (Manager Operasional) sebagai pemimpin kegiatan dan pemberi perintah untuk kegiatan perkebunan PT LIH pada tiga lokasi (Kebun Kemang, Kebun Penarikan dan Afdeling Gondai), pernah datang

Hal. 67 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB di Afdeling Gondai dan dilokasi Terdakwa mengetahui akses jalan antara Blok ke Blok (dari 25 Blok yang ada) hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki dan naik perahu tidak bermesin (karena belum terdapatnya akses jalan). Kemudian dari kantor afdeling Gondai untuk dapat menuju blok OL 5 (yang mengalami kebakaran) dibutuhkan waktu sekira 30 menit dan Terdakwa juga mengetahui bahwa dilokasi hanya ada 1 orang anggota TKTD (BHL) untuk luasan 1000 ha dengan dibantu 4 orang mandor, namun walaupun Terdakwa memiliki kewenangan untuk menambah anggota TKTD di situ dengan status AWAS dan WASPADA demikian dalam hal melaksanakan kewajibannya untuk melindungi lahan arealnya dari ancaman bahaya kebakaran, telah ternyata Terdakwa tidak melakukannya.

Bahwa dengan terjadinya kebakaran lahan yang bermula membakar Blok (OL) 5, kemudian menyebar dengan kencangnya pada OL- OL lainnya, yang terjadi pada tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 16.00 WIB tersebut, sedangkan kelima orang itu tidak mampu memadamkan api yang semula dengan 1 (satu) unit ember tersebut dengan besarnya api yang membakar rumpukan log-log tebangan ditambah kencangnya angin, maka kelima orang yang tidak pernah mengikuti pendidikan dan latihan pemadaman kebakaran tidak dapat berbuat apa-apa dan cenderung membiarkan saja sambil menunggu bantuan datang dari Kantor Pusat Kemang, yang baru tiba dilokasi dengan jarak tempuh yang cukup lama sekira 1 (satu) jam dan 30 (tiga puluh) menit kemudian, yakni datang sekira pukul 18.00 WIB.

Bahwa dengan adanya tenggang waktu dari tidak berbuat apa-apa oleh ke 5 orang yang ada di situ, sambil menunggu bantuan dari kantor pusat Kemang yang datang sekira 1 (satu) jam dan 30 (tiga puluh) menit kemudian; sehingga disinilah letaknya PEMBIARAN yang menunjukkan ketidakhati-hatian Terdakwa. (Kelalaian Terdakwa).

Hal ini sejalan dengan pertimbangan Hakim Anggota Majelis II yang *dissenting opinion*, yang dapat dilihat pada pokoknya pada halaman 223 yang kami kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari mulai diketahuinya ada api sampai dengan datangnya Tim TKTD dari Kemang yang mana jarak antara kantor PT. LIH di Kemang dengan lahan di Gondai jika ditempuh dengan kendaraan bermotor lebih kurang antara 1 (satu) jam sampai dengan 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit terdapat rentang waktu untuk menunggu alat-alat pemadam yang memadai untuk memadamkan api dan Tim TKTD

Hal. 68 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana PP Nomor 4 tahun 2001 dan PP Nomor 10 Tahun 2010, jika dalam Pledoinya Penasehat Hukum menyatakan bahwa PT LIH sudah memiliki *early warning system* dan *early detection system* yang dibuktikan dengan PT LIH telah memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan pemadaman kebakaran sebelum peristiwa kebakaran terjadi pada tanggal 27-31 Juli 2015, mengapa sarana dan prasarana tersebut diletakkan di kantor Kemang yang jaraknya ke lahan di Gondai jika ditempuh dengan kendaraan bermotor lebih kurang antara 1 (satu) jam sampai dengan 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit, sedangkan sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa pada saat itu kondisi lahan sudah 1 (satu) bulan tidak mendapat curah hujan dan dalam status awas oleh karenanya Terdakwa sebagai Manajer yang bertanggung jawab atas lahan di PT. LIH harusnya sudah dapat mengantisipasi hal ini meskipun HGU PT. LIH terbagi 3 (tiga) hamparan yaitu di Kemang, Penarikan dan Gondai namun seharusnya Terdakwa telah mengantisipasi terhadap seluruh lahan HGU yang menjadi tanggung jawabnya terhadap potensi kebakaran yang dapat terjadi, maka menurut Hakim Anggota II terdapat kekuranghati-hatian Terdakwa karena ketidaksiapan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran yang memadai di wilayah Gondai sebelum terjadinya kebakaran lahan“;

Selain itu perlu kiranya ditambahkan bahwa benar lahan areal perkebunan PT.LIH ada di tiga lokasi, yaitu Kemang, Penarikan dan Afdeling Gondai. Dari ketiga lokasi lahan areal itu terhadap kebun Kemang dan Penarikan seluruhnya sudah ditanami tanaman kelapa sawit dan sudah berproduksi secara komersil sedangkan terhadap kebun Afdeling Gondai baru selesai dilakukan kegiatan *Stacking* dan pembuatan 25 Blok (OL) Tanaman. Selanjutnya jika memperhatikan ANDAL PT. LIH yang sudah mendapat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 660/BAPEDALDA/X/ 2008/002 tanggal 14 Oktober 2008 maka pada halaman V-19 ANDAL PT. LIH tersebut telah dinyatakan:

“Terbukanya lahan menyebabkan lahan lebih banyak mendapat sinar matahari sehingga fluktuasi suhu, kelembaban, kecepatan angin antara siang dan malam menjadi lebih besar, yakni suhu akan naik  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  dari suhu rata-rata dan suhu semakin kecil saat tanaman telah memasuki pertumbuhan dibandingkan dengan kondisi awal ....;

(Fotokopi terlampir)

Dengan berpedoman kepada AMDAL tersebut, seharusnya terhadap lahan Afdeling Gondai tersebutlah yang mendapat perhatian prioritas untuk

Hal. 69 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindunginya dari ancaman bahaya kebakaran dengan status keadaan awas/waspada yang telah ditetapkan oleh PT. LIH berdasarkan SOP tersebut, namun Terdakwa sebagai pemimpin kegiatan dan pemberi perintah itu telah kurang perhatiannya yang menunjukkan sikap ketidakhati-hatianya sebagaimana dikutip dalam buku Prof. Moeljatno, S.H. "Azas-azas Hukum Pidana" pada halaman 201, dikutip dari Van Hamel, mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum,
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul suatu akibat;

Bahwa lebih lanjut walaupun Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis I yang telah memutus *vrijpraak* perkara Terdakwa yang dimintakan pemeriksaan kasasi ini ada dalam pertimbangannya merumuskan pengertian *Culpa* menurut Simmons dan menurut Remmelink sebagaimana pada putusan halaman 193 -194 tetapi dengan mengacu kepada alat-alat bukti yang telah kami kemukakan di atas ditambah dengan diperkuat pertimbangan Hakim Anggota Majelis II yang *dissenting opinion* tersebut ternyata kedua hakim tersebut telah keliru dalam menafsirkan sebutan unsur *Culpa* sebagaimana pendapat kedua sarjana di atas dan memutus perkara dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan kami Penuntut Umum. Hal ini dapat disimpulkan KARENA PENGADILAN TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN SECARA TEPAT/BENAR".

Kemudian untuk memperkuat dalil-dalil kami Penuntut Umum bahwa sesungguhnya sarana-dan prasara PT. LIH tersebut tidaklah lengkap, baik kualitas maupun kuantitasnya sebagaimana pernah disinggung pada uraian di atas maka kami kemukakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.390/Men-LHK-Setjen/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pembekuan Izin PT. Langgam Inti Hebrindo (Fotokopi terlampir). Di dalam keputusan tersebut pada bagian Memperhatikan dinyatakan pada pokoknya terhadap sanksi pembekuan izin ini mempedomani Berita Acara Pengawasan Lapangan Terhadap PT.LIH, tanggal 18 September 2015 sehingga pada bagian Memutuskan pada KESATU Menerapkan sanksi Pembekuan Izin Lingkungan PT LIH dan pada bagian KEDUA disebutkan pemberian sanksi ini dikarenakan atas

Hal. 70 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran yang salah satunya pada bagian angka (2) disebutkan PT LIH tidak melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan

3. Terhadap mengutip fakta hukum yang tidak benar dapat dilihat pada halaman 168 (pada paragraf ke 3 dari bawah), yang kami kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rori Sriaji dan saksi Saut Sangkep Nauli Situmeang bahwa saksi-saksi sebagai karyawan PT. LIH sudah pernah mengikuti pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan, bahkan saksi Saut Sangkep Nauli Situmeang sebagai Sekretaris TKTD secara berkala memberikan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara internal kepada karyawan lainnya,”

Bahwa pertimbangan hakim di atas tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan cenderung menyesatkan. Fakta yang terungkap di persidangan saksi Rori Sriaji selaku mandor pada kebun Afdeling Gondai menerangkan bahwa ia dan 4 kawannya yang lain tidak pernah mengikuti pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan. (Hal ini selain diterangkan di persidangan juga ada diterangkan saksi Rori Sriaji dalam BAPnya dan yang bersangkutan membenarkan keterangannya di dalam BAP dan tidak melakukan pencabutan keterangan) dan benar hanya saksi Saut Sangkep Nauli Situmeang saja sebagai Sekretaris TKTD yang pernah mengikuti kegiatan itu di Pekanbaru.

4. Terhadap pertimbangan hukum yang tidak cukup; dapat dilihat pada halaman 205 (pada paragraf ke 2), yang kami kutip sebagai berikut

“Menimbang, bahwa apabila dikatakan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa seharusnya telah mengetahui bahwa lahan Gondai dalam status awas kebakaran sehingga sepantasnya sudah harus mendapat prioritas utama untuk dilakukan perlindungan dan pengamanan dari ancaman bahaya kebakaran lahan, maka dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat dilihat bahwa penataan lahan, *water management*, perlengkapan kesiapan kebakaran (bahkan apabila memperhatikan bukti surat T-3 maka terurai dengan jelas apa saja Peralatan Sarana dan Prasarana PT. LIH dalam mengantisipasi apabila terjadi kebakaran), maupun tenaga pemadam oleh PT. LIH telah sesuai dengan SOP yang ada dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemimpin kegiatan telah sesuai dengan aturan berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup“;

Hal. 71 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap anak kalimat seperti Peralatan Sarana dan Prasarana PT. LIH dalam mengantisipasi apabila terjadi kebakaran), maupun tenaga pemadam oleh PT. LIH telah sesuai dengan SOP; mengapa kami mengatakan pertimbangan hukumnya tidak cukup adalah dengan ulasan dan pertimbangan sebagai berikut SOP PT. LIH ada dibentuk sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, di dalam PP tersebut sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan kami Penuntut Umum dan juga dalam pertimbangan majelis hakim pada putusannya halaman 177 yang dapat kami kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa penuntut umum pun mendalilkan bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai administrator PT. Langgam Inti Hebrindo tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam ketentuan-ketentuan, yaitu:

I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam hal melakukan pembukaan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, harus mempersiapkan:

1. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
2. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan.
3. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
4. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
5. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala”.

Maka jika kita cermati pada angka 4 dan 5 di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian terhadap poin 2 di atas tentang terhadap tidak mengutip fakta persidangan dengan lengkap dan kemudian menjadikannya sebagai pertimbangan; maka pertimbangan hukum di atas adalah tidak cukup dengan alasan:

- Faktanya memang benar kelima orang yang ada di Afdeling Gondai tersebut sesungguhnya bukan termasuk perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan (Untuk mempersingkatnya maka uraian ini tidak kami uraikan kembali dan telah tercantum sebagaimana pada poin 2 tersebut)

Hal. 72 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktanya memang benar PT. LIH tidak pernah melakukan Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala (ini dapat dilihat dari keterangan saksi AGUS SENTOSA GINTING, ARIS RAHMAWAN, RORI SRIAJI, SUPRIYADI dan MUHAMMAD KUNCORO masing-masing dalam putusan Majelis Hakim).

Dengan demikian apa yang tertulis dalam anak kalimat selanjutnya seperti:

“dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemimpin kegiatan telah sesuai dengan aturan berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup”

Dengan uraian di atas dan ditambah dengan adanya kami uraikan dalam *requisitoir* kami mengenai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.390/Men-LHK-Setjen/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pembekuan Izin PT. Langgam Inti Hebrindo, maka menggugurkan pertimbangan hakim di atas, karena ternyata pertimbangan hakim yang tidak cukup tersebut.

Selanjutnya untuk mempersingkat memori kasasi kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, maka terhadap pembahasan unsur selebihnya yakni sepanjang menyangkut telah dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup maka kami ambil alih pertimbangan hukum Anggota Majelis Hakim II yang *dissenting opinion* dalam putusan ini; karena sependapat dengan uraian dalam *requisitoir* kami Penuntut Umum, disamping kami akan menunjukkan bahwa PENGADILAN TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN SECARA TEPAT/BENAR”, yakni dengan mengenyampingkan keterangan ahli yang kami ajukan ke persidangan; padahal Prof DR. Ir Bambang Hero Saharjo M.Agr. dan DR. Ir. Basuki Wasis, Msi., telah memenuhi *legal evidence* karena telah melalui pemenuhan kualitas formil dan pengakuan dari pejabat yang membidangi penegakan hukum lingkungan yakni telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana Surat Penunjukan Ahli Nomor SPA 5/PHLHK/PSLH/2015, tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh RASIO RIDHO SANI, selaku Direktur Jenderal pada Kementerian tersebut (Fotokopi Terlampir).

Hal. 73 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016





Dan Pemenuhan kualitas formil ahli dimaksud adalah sebagai amanat ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Dengan demikian kajian bukti ilmiah (*Scientific Evidence*) yang dilakukan dan dianalisa oleh Ahli dengan dipenuhinya ketentuan Peraturan Menteri di atas maka hasil kajiannya bernilai *Legal Evidence* ajukan bukti.

Selain itu terhadap kedua ahli yang kami ajukan tersebut telah pula ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengajar tetap Hakim Sertifikasi Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan dari pemikiran dan tangan-tangan kedua Ahli tersebut telah banyak melahirkan Hakim yang memiliki Sertifikasi Hakim Lingkungan.

Namun tanpa pertimbangan yang berdasarkan ketentuan dan jelas ternyata Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota Majelis I lebih mempertimbangkan pendapat ahli-ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya tanpa melalui mekanisme ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan disamping itu hasil pengambilan *sample* ahli yang bersangkutan tentunya sangat subjektif karena tidak dilakukan melalui *pro justitia*, hanya untuk kepentingan perseroan yang memintanya serta lagi pula pengambilan *sample* yang dilakukan hampir satu tahun setelah terjadinya kebakaran pada bulan Juli tahun 2015 sehingga keakuratannya dan flora dan fauna yang telah terbakar ketika terjadinya kebakaran dengan suhu tinggi tersebut telah mati dan yang ditemukan oleh ahli yang diajukan Terdakwa yang terdapat hidup tersebut tentunya bukan berasal dari yang terbakar dan telah mati pada bulan Juli 2015 tersebut. Simple sebenarnya .....

Dengan uraian dan ulasan yang telah kami kemukakan di atas, maka Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota Majelis I yang nyata-nyata belum memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup tidak memahami urgensi perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam analisa dan pertimbangan hukum pada putusannya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan kami penuntut umum yang dimintakan pemeriksaan Kasasi ini.



Berdasarkan uraian kami di atas maka menurut kami, Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota Majelis I tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan, maka Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota Majelis I telah Keliru, di dalam mengambil pendapat, kesimpulan dan keputusan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar, atas Surat Dakwaan yang kami susun secara Alternatif Subsidiaritas dan oleh karena itu telah membebaskan Terdakwa *a quo* dari seluruh dakwaan.

Jika Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota Majelis I tidak keliru dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, maka tentunya majelis dengan suara bulat dalam putusannya tidak akan membebaskan Terdakwa melainkan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Manager Operasional PT. Langgam Inti Hibrida yang memiliki usaha budidaya perkebunan berupa kelapa sawit dan kegiatan pengolahan kelapa sawit, memiliki lahan perkebunan ±8000 hektar yang berlokasi di Godai, Penarikan dan Kemang;
- Bahwa areal afdeling Godai dalam keadaan sensitif kebakaran, sehingga dipasang tanda "Awasi" terhadap bahaya kebakaran, namun peralatan pemadam kebakaran disiagakan di afdeling Kemang, padahal jarak antara afdeling Kemang dengan afdeling Godai ± 2 (dua) jam perjalanan yang ditempuh dengan kendaraan roda 4 (empat) lalu dilanjutkan dengan kendaraan roda 2 (dua) selanjutnya dengan jalan kaki kemudian menyebrang dengan ponton, dibutuhkan waktu yang lama untuk membawa perlengkapan pemadam sehingga ketika tiba di afdeling Godai api sudah semakin membesar/meluas;

Hal. 75 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal afdeling Godai seluas  $\pm$  1.292,5 Hektar hanya terdapat mesin Alkon/Mesin Robin sebanyak 5 unit beserta selang 19 rol yang tidak memadai untuk menanggulangi adanya kebakaran dilahan yang sangat luas tersebut, sedangkan peralatan lainnya seperti mesin Alkon 8 unit, Mark 3 3 unit, Tuarso 1 unit, selang 19 rol masing-masing panjang 20 meter ditempatkan di kantor Kemang;
- Bahwa selain peralatan pemadam api tersebut di areal Godai hanya terdapat 1 menara pengamat api setinggi  $\pm$ 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa berdasarkan buku pedoman pengendalian kebakaran lahan& kebun dari Direktorat Perlindungan Hutan, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2010, untuk setiap 1.000 hektar minimal ada 5-10 unit menara pengawas dengan ketinggian 25-30 meter dan fasilitas pendukung seperti Allident, teropong binocular, radio reg, masing-masing sebanyak 5-10 buah;
- Bahwa batas lahan antara satu blok dengan yang lain dibatasi dengan kanal dengan lebar antara 5 sampai dengan 8 meter yang dilewati sampan/pontoon, kemudian ada tanggul setinggi 2 meter sebagai batas lahan luar PT LIH dengan lahan milik perusahaan lain, sehingga apabila Terdakwa berpedoman kepada buku petunjuk maka kebakaran dapat dihindari;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka sidang, serta berdasarkan Investigasi dan Analisis Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan Laboratorium Pengaruh Hutan, Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB tanggal 11 September 2015, ternyata Terdakwa selaku Manager Operasional atau Administratur PT. Langgam Inti Hebrindo (PT. LIH) dalam membuka dan mengelola lahan kebun sawit di areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT. LIH di Kebun Gondai Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam Kabupaten Palalawan, telah dilakukan dengan cara pembakaran lahan secara luas dan sistematis;
- Bahwa pembakaran lahan di areal Kebun Gondai periode Juli 2015 hingga Agustus 2015 dilakukan dan terjadi nyaris sempurna karena tidak ditemukan dan tidak ada upaya menahan laju pembakaran melalui tindakan pemadaman yang optimal, bahkan tampak seperti dibiarkan dan nyaris tidak ada upaya pengendalian kebakaran yang ditimbulkan. Selain itu pembakaran terjadi petak-petak atau blok-blok tertentu secara berkelompok dan kejadian kebakaran terjadi pada periode-periode tertentu saja;

Hal. 76 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula ternyata peristiwa pembakaran lahan pada areal Kebun Gondai tidak bergerak liar atau bebas ke lahan pada petak lain, karena disekeliling masing-masing petak telah digali kanal-kanal dan badan jalan ditimbun dan diuruk dengan galian gambut, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pembakaran lahan pada petak-petak lahan tertentu memang seperti disengaja untuk menyingkirkan tanaman pengganggu, dan untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang berfungsi sebagai pengganti pupuk sementara untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman perkebunan;
- Bahwa selama berlangsungnya kebakaran periode Juli 2015 hingga Agustus 2015 di areal HGU PT. Langgam Inti Hebrindo tersebut telah dilepaskan gas-gas rumah kaca sebesar 3.597,75 ton gas C, 1.259,21 ton gas CO<sub>2</sub>, 13,09 ton gas CH<sub>4</sub>, 5,79 ton NO<sub>x</sub>, 16.12 ton gas NH<sub>3</sub>, 13,35 ton gas O<sub>3</sub>, 232,95 ton gas CO serta 399,75 ton total Bahan Partikel, yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien atau kriteria baku kerusakan fungsi lingkungan hidup;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 108 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 pada Dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor 19/Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw, tanggal 9 Juni 2016 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan lahan, hutan dan kebun dengan cara tanpa membakar;

Hal. 77 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kerusakan fungsi lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor 19/Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw, tanggal 9 Juni 2016 yang menyatakan Terdakwa Ir. Frans Katihokang bin Ruben Katihokang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair, Subsidaair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa Terdakwa tidak cukup bukti telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa selaku Manajer Operasional/Administrator PT. Langgam Inti Hibrido yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di kebun (afdeling) Gondai Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau telah melakukan kewajiban sebagaimana layaknya administrator perkebunan pada saat terjadi kebakaran di area kebun sawit yang ia pimpin;
- Bahwa perusahaan perkebunan dimana Terdakwa bekerja dalam rangka melakukan pencegahan dan pemadaman dalam hal terjadi kebakaran telah mempersiapkan dan menyediakan alat-alat, sarana prasarana serta menyiagakan petugas pelaksana lapangan sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa peralatan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang dimiliki oleh PT. Langgam Inti Hibrido antara lain: mesin Alkon 5 unit beserta selang 19 rol, sampan 2 (dua) unit, serta membuat menara pengawas kebakaran, Radio Reg, kendaraan patroli sepeda motor dilengkapi dengan HT (*handy talky*) dan *Backpack Pump* yang berada di kebun Gondai;

Hal. 78 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, kebakaran di lahan PT Langgam Inti Hebrindo pada tanggal 27 Juli 2015 awalnya berasal dari lahan di luar perkebunan sebelah timur Blok 5 (OL 5) dari perkebunan karet milik orang lain yang tanaman karetinya telah berumur  $\pm 6$  (enam) bulan. Kemudian karena kencangnya angin yang menurut keterangan Slamet Riyadi petugas BMKG Pekanbaru kecepatan angin  $\pm 6$  knot atau  $\pm 11$  km/jam berhembus dari arah tenggara menuju ke barat laut sehingga kebakaran dari kebun karet kepunyaan orang lain tersebut merembet ke kebun Terdakwa Blok 05 seterusnya merembet ke Blok 12, 11, 10, 9 dan sampai mencapai kebakaran seluas  $\pm 500$  ha;
- Bahwa pada saat awal terdetesinya asap/kebakaran petugas dari perkebunan di area Gondai yang ada, telah mencegah kebakaran tersebut dengan peralatan seadanya berupa ember yang disiramkan secara estafet dari saksi-saksi Aris Rahmawan, Supri dan Rori sambil petugas di kebun Gondai melaporkan kepada Terdakwa yang saat itu sedang memimpin rapat;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima laporan tersebut kemudian Terdakwa bersama Willy memerintahkan pegawai 5 (lima) orang untuk memantau dan mengatasi kebakaran tersebut beserta membawa peralatan pemadam kebakaran baik yang ada di area Gondai maupun yang ada di area Kemang dan Penarikan berupa Alkon 5 (lima) unit beserta selang 19 (sembilan belas) rol masing-masing sepanjang 20 (dua puluh) meter, 2 (dua) unit sampan pengangkut peralatan, Robin, Alkon 8 (delapan) unit, Mark3 3 (tiga) unit, Tuarso 1 (satu) unit, mesin apung 1 (satu) unit;
- Bahwa kebakaran diketahui sekitar jam 16.00 WIB kemudian bantuan peralatan untuk memadamkan kebakaran karena perjalanan ke lokasi memerlukan waktu hingga jam 18.00 WIB baru dapat sampai di tempat kebakaran. Akan tetapi meskipun perusahaan telah berupaya melakukan tindakan pemadaman kebakaran sesuai Standar Operasional Prosedur peralatan yang dipunyai serta telah pula dalam upaya pencegahan kebakaran perkebunan batas perkebunan pencegahan kebakaran perkebunan, batas perkebunan telah dibuat tanggul keliling setinggi 2 (dua) meter lebar 3 (tiga) meter serta di sebelahnya dibuat parit selebar  $\pm 8$  meter tempat penampungan air, kebakaran sulit dikendalikan akibat pengaruh angin kencang yang berhembus dari asal titik api semula dari perkebunan lain (kebun karet) dari arah timur/tenggara berhembus ke barat laut sehingga mengakibatkan kebakaran lahan perkebunan yang belum ditanam sawit

Hal. 79 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas  $\pm$  300 Hektar dan yang sudah ditanam sawit berumur  $\pm$  1 (satu) tahun seluas 200 Hektar;

- Bahwa kecuali dari tenaga internal perusahaan sebanyak 50 orang beserta alat pemadam tersebut, Terdakwa juga telah berusaha minta bantuan pemadam kebakaran dari Kecamatan *Water Booming* akan tetapi alat tersebut oleh Camat dijawab telah dipakai oleh perusahaan lain untuk pemadaman juga;
- Bahwa pada saat kebakaran juga telah ada helicopter untuk membantu pemadaman akan tetapi helicopter tersebut mengambil air di parit kanal perusahaan Terdakwa, tetapi dipakai memadamkan di area perusahaan lain;
- Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas Dakwaan Penuntut Umum tentang perbuatan Terdakwa tidak terbukti, baik karena kesengajaan dan kelalaian yang menyebabkan kebakaran, karena Terdakwa telah melakukan pencegahan dan pemadaman kebakaran secara patut akan tetapi di luar kemampuan Terdakwa kebakaran lahan terjadi;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai masalah apakah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim Anggota Pembaca I berpendapat menolak kasasi Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 108 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

**Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, tersebut;**

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor 19/Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw, tanggal 9 Juni 2016;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. FRANS KATIHOKANG bin RUBEN KATIHOKANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  1. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akte Nomor 23 tanggal 5 Oktober 1988 oleh notaris Adlan Yulizar S.H.;
  2. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02.500.HT.01.01.Th 96 tanggal 11 Januari 1996
  3. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap naskah (Akta) Nomor 51 tanggal 9 November 1995 oleh Notaris Soekaimi, S.H.;
  4. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap naskah (Akta) Nomor 17 tanggal 5 Januari 1996 oleh Notaris Soekaimi, S.H.;
  5. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Nomor 1 tanggal 5 Juni 2007 oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H.,S.E.;
  6. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Nomor 44 tanggal 22 Mei 2009 oleh Notaris B. R. Ay Mahyastoeti Notonagoro, S.H.;
  7. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Nomor 38 tanggal 17 November 2014 oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H.,S.E.;

Hal. 81 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Akta Nomor 42 tanggal 18 Agustus 2015 oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H.,S.E.;
9. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU – 11416.40.20.2014, tanggal 20 November 2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Langgam Inti Hibrindo;
10. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 137/KPPT/SIUP–B/2010/7, tanggal 08 Oktober 2010;
11. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 1221/Dinas 04 01/Usdag/XV 2007, 14 November 2007;
12. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor 041615100023, tanggal 8 Oktober 2010;
13. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar NPWP PT. Langgam Inti Hibrindo : 01.701.556.1 – 218.000;
14. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 448/T/Pertanian/2007, tanggal 30 Mei 2007 tentang Izin Usaha Tetap;
15. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Nomor 24/V/PMDN/2007, tanggal 15 Juni 2007;
16. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1160/T/Pertanian/2009, tanggal 04 November 2009 tentang Izin Usaha Tetap;
17. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor Kpts.54/KP/I/1996, tanggal 15 Januari 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Langgam Inti Hibrindo;
18. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 259/Kpts–II/1995 tanggal 16 Mei 1995 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Nilo – S. Pelawan, Kabupaten Daerah Tigkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Seluas 15.036,96 (Lima Belas Ribu Tiga Pulu

Hal. 82 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit Dan Kelapa Hibrida Atas Nama PT. Langgam Inti Hibrindo;

19. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110/HGU/BPN/99 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;
20. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Sertifikat HGU Nomor 144 tanggal 5 Juli 2000 seluas 1.334,397 Ha yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
21. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Sertifikat HGU Nomor 143, tanggal 05 Juli 2000 seluas 7.690.042 ha yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
22. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 660/Bapedalda/X/2008/002 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Di Kecamatan Pangkalan Kuras Dan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Oleh PT. Langgam Inti Hibrindo;
23. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 512 Tahun 2014 tanggal 23 April 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya ( IUP-B ) PT. Langgam Inti Hibrindo;
24. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Peta Kebun Gondai;
25. Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Struktur Organisasi TKTD (Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat) PT. Langgam Inti Hibrindo;
26. Fotokopi yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. Langgam Inti Hibrindo Nomor 001/HRGA-LIH/LMP/VII/2015, tanggal 07 Juli 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan;

1. 1 (satu) unit mesin pompa air merek ROBIN warna kuning dengan Nomor seri 5.0 Robin EY20-3;
2. 1 (satu) gulung selang air warna biru panjang sekira 2,5 (dua satu perdua) meter;
3. 1 (satu) set selang air warna krem terbuat dari bahan terpal panjang sekira 25 (dua puluh lima) meter;
4. 1 (satu) ember warna hitam;

Dikembalikan kepada PT. Langgam Inti Hibrindo melalui Terdakwa, sedangkan;

Hal. 83 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, berupa:

1. Bukti T-1 : Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Hutan PT. Langgam Inti Hibrindo.
2. Bukti T-2 : Struktur Organisasi Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat PT. Langgam Inti Hibrindo.
3. Bukti T-3 : Inventarisasi Peralatan Sarana & Prasarana (Pemadam Kebakaran) PT. Langgam Inti Hibrindo.
4. Bukti T-4 : Update Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Kebun/Lahan & Emergency Drill Kebakaran Kebun/Lahan PT. Langgam Inti Hibrindo.
5. Bukti T-5 : Surat Keterangan Ahli Gambut dan Kerusakan Lahan tertanggal 11 April 2016 oleh DR. Ir. Basuki Sumawinata MAgr dan DR. Ir. Gunawan Djajakirana, Msc.
6. Bukti T-6.a : Print out artikel  
<http://news.detik.com/berita/3158384/cagar-biosfer-di-riau-terbakar-heli-superpuma-dikerahkan-untuk-water-bombing>
7. Bukti T-6.b : Print out artikel  
<http://news.detik.com/berita/3132276/antisipasi-kebakaran-hutan-tni-bangun-sekat-kanal-di-bengkalis-riau>.
8. Bukti T-6.c : Print out artikel  
<http://news.detik.com/berita/3161030/kebakaran-lahan-terjadi-lagi-di-riau-tim-gabungan-berjibaku-padamkan-api>
9. Bukti T-6.d : Print out artikel  
<http://news.detik.com/berita/3158176/kebakaran-lahan-di-dumai-meluas-status-akan-ditingkatkan-siaga-darurat>
10. Bukti T-6.e : Print out artikel  
<http://news.detik.com/berita/3154091/bengkalis-dan-meranti-riau-tetapkan-siaga-darurat-kebakaran-lahan>
11. Bukti T-7.a : *No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy* yang merupakan komitmen yang dipatuhi PT Langgam Inti Hibrindo untuk menghentikan pengembangan lahan gambut.
12. Bukti T-7.b : Terjemahan Bukti T-7.a.

Hal. 84 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-7.c : Surat PT. Langgam Inti Hibrindo Nomor Ref: 50/PTLIH/DIR/XII/14 tanggal 2 Desember 2014 kepada Wilmar Group mengenai adanya komitmen PT. Langgam Inti Hibrindo untuk tidak meneruskan pengembangan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut yang ada di Desa Pangkalan Gondai sebagai bagian dari kepatuhan terhadap *No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy* yang ditandatangani oleh Wilmar Group di New York.
14. Bukti T-8.a : Surat No: 001/LIH/Ext/Adm/VII/2015, kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan, perihal: Kebakaran dalam Areal HGU PT. Langgam Inti Hibrindo
15. Bukti T-8.b : Surat Tanda Penerimaan Pengaduan SK Nomor 15/VII/2015/Sub Sek Langgam, tertanggal 30 Juli 2015, perihal: Kebakaran dalam Areal HGU PT. Langgam Inti Hibrindo
16. Bukti T-8.c : Surat No: 029/LIH/ADM/VIII/2015, tertanggal 1 Agustus 2015, kepada Direktur Jendral Perkebunan – Kementerian Pertanian, perihal: Laporan Kejadian Kebakaran dan Lahan.
17. Bukti T-9 : *Oil Palm Feed Certificate* yang dikeluarkan oleh PT. Socfin Indonesia kepada PT. Langgam Inti Hibrindo.
18. Bukti T-10 : Peta *Hotspot* pada area Kebun Gondai untuk tanggal 26 Juli 2015-31 Juli 2015 yang diambil dari beberapa situs resmi pemerintah termasuk situs BMKG.
19. Bukti T-11 : Metode *Seiler and Crutzen*.
20. Bukti T-12 : Terjemahan Bukti T-11.
21. Bukti T-13 : Laporan *Survey* di Areal HGU PT. Langgam Inti Hibrindo yang dikeluarkan oleh Prof. Ir. Yanto Santrosa, DEA, Staf Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
22. Bukti T-14.a : Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT. Langgam Inti Hibrindo - Periode Semester I Tahun 2014
23. Bukti T-14.b : Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT. Langgam Inti Hibrindo - Periode Triwulan III Tahun 2014
24. Bukti T-14.c : Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT. Langgam Inti Hibrindo - Periode Triwulan IV Tahun 2014

Hal. 85 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



25. Bukti T-14.d : Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT. Langgam Inti Hibrindo - Periode Triwulan I Tahun 2015
26. Bukti T-14.e : Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT. Langgam Inti Hibrindo - Periode Triwulan II Tahun 2015
27. Bukti T-14.f : Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT. Langgam Inti Hibrindo - Periode Triwulan III Tahun 2015
28. Bukti T-14.g : Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT. Langgam Inti Hibrindo - Periode Triwulan IV Tahun 2015
29. Bukti T-15 : Rekaman Video Kebakaran di Lahan PT. Langgam Inti Hibrindo pada tanggal 27-31 Juli 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 20 Juli 2017**, oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.**, dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./SUMARDIJATMO, S.H., M.H.,

Ttd./H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 86 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 87 dari 87 hal. Put. Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87